

# - HUKUM - PERUSAHAAN KONTEMPORER



Dr. Monica Puspa Dewi Suganda Putri, S.H., M.Kn., M.H.  
Dr. Kurniawan Tri Wibowo, S.H., M.H., CPL., CCD., CTA., CPLA.

# HUKUM PERUSAHAAN KONTEMPORER

**Dr. Monica Puspa Dewi Suganda Putri, S.H., M.Kn., M.H.**

**Dr. Kurniawan Tri Wibowo, S.H., M.H., CPL., CCD., CTA., CPLA.**



# HUKUM PERUSAHAAN KONTEMPORER

## Penulis:

Dr. Monica Puspa Dewi Suganda Putri, S.H., M.Kn., M.H.  
Dr. Kurniawan Tri Wibowo, S.H., M.H., CPL., CCD., CTA., CPLA.

**Tata Letak** : Lilis Khalisatul Karimah, S.H.  
**Desain Cover** : Septimike Yourintan Mutiara, S.Gz.  
**Ukuran** : UNESCO 15,5 x 23 cm  
**Halaman** : vii, 278  
**ISBN** : 978-634-7021-71-7  
**Terbit Pada** : Agustus 2025  
**Anggota IKAPI**: No. 073/BANTEN/2023

## Hak Cipta 2025 @ Sada Kurnia Pustaka dan Penulis

*Hak cipta dilindungi undang-undang dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara apapun tanpa izin tertulis dari penerbit dan penulis.*

## PENERBIT PT SADA KURNIA PUSTAKA

Jl. Warung Selikur Km.6 Sukajaya – Careng, Kab. Serang Banten  
Email : sadapenerbit@gmail.com  
Website : sadapenerbit.com & repository.sadapenerbit.com  
Telpon/WA : +62 838 1281 843

# KATA PENGANTAR

---

Segala puji dan syukur dipanjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas anugerah dan rahmat-Nya, sehingga penulisan buku berjudul *Hukum Perusahaan Kontemporer* ini dapat terselesaikan dengan baik. Buku ini disusun sebagai bentuk kontribusi dalam memperluas pemahaman mengenai aspek hukum yang berkaitan dengan operasional perusahaan, baik di tingkat nasional maupun internasional. Dalam konteks perkembangan dunia usaha yang semakin rumit dan dinamis, keberadaan hukum perusahaan menjadi fondasi utama dalam mewujudkan entitas bisnis yang kuat, sehat, dan berkesinambungan.

Buku ini diharapkan menjadi sumber rujukan yang lengkap dan sistematis mengenai hukum perusahaan, mencakup berbagai aspek seperti eksistensi, struktur, dan dinamika kegiatan perusahaan dalam sistem hukum di Indonesia. Isinya disusun dengan mempertimbangkan perkembangan regulasi dalam negeri serta pengaruh global yang membentuk praktik hukum korporasi. Secara keseluruhan, buku ini terdiri dari sebelas bab, mulai dari pengenalan hukum perusahaan, bentuk-bentuk badan usaha, legalitas dan proses pendirian, hingga prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Selain itu, turut dibahas pula hal-hal seperti kontrak bisnis, tanggung jawab sosial perusahaan, kepailitan, berbagai aksi korporasi seperti merger dan akuisisi, serta tantangan hukum di era digital dan pentingnya etika bisnis.

Dalam penyusunan buku ini, pendekatan normatif digunakan dengan merujuk pada berbagai regulasi seperti Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Perdagangan, peraturan OJK, hingga aturan hukum internasional yang relevan dengan tata kelola perusahaan. Buku ini juga dilengkapi dengan uraian konseptual mengenai teori badan hukum, tanggung jawab direksi dan komisaris, serta dampak globalisasi terhadap sistem hukum korporasi.

Penulis menyadari bahwa pencapaian ini tidak terlepas dari dukungan banyak pihak. Oleh karena itu, penghargaan dan terima kasih yang tulus disampaikan kepada para dosen, akademisi, praktisi hukum, serta semua pihak yang telah memberikan masukan, semangat, dan bantuan, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Penulis berharap buku ini dapat menjadi bacaan yang bermanfaat bagi mahasiswa, praktisi hukum, pelaku usaha, dan masyarakat umum yang ingin mendalami hukum bisnis. Semoga karya ini mampu memperkaya pengetahuan serta meningkatkan kesadaran akan pentingnya menjalankan usaha sesuai dengan prinsip hukum, etika, dan tanggung jawab sosial. Akhir kata, penulis sangat terbuka terhadap kritik dan saran demi perbaikan buku ini di masa mendatang.

Semarang, 31 Mei 2025.

**Penulis**

# DAFTAR ISI

---

---

<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>v</b>
<b>BAB I PENGANTAR HUKUM PERUSAHAAN .....</b>	<b>1</b>
A.    Pengertian dan Ruang Lingkup Hukum Perusahaan .....	1
B.    Sejarah dan Perkembangan Hukum Perusahaan di Indonesia .....	6
C.    Dasar Hukum Perusahaan .....	17
D.    Tujuan dan Manfaat Hukum Perusahaan .....	19
E.    Teori Badan Hukum.....	21
F.    Tanggungjawab Perusahaan .....	34
<b>BAB II BENTUK-BENTUK PERUSAHAAN.....</b>	<b>44</b>
A.    Badan Hukum dan Non Badan Hukum .....	44
B.    Perusahaan Perseorangan .....	47
C.    Persekutuan Firma (Fa).....	50
D.    Persekutuan Perdata ( <i>Maatschap</i> ) .....	52
E.    Persekutuan Komanditer (CV) .....	57
F.    Perseroan Terbatas (PT).....	59
G.    Yayasan .....	62
H.    Koperasi .....	67
I.    Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) .....	69
<b>BAB III PENDIRIAN DAN LEGALITAS PERUSAHAAN .....</b>	<b>73</b>
A.    Proses Pendirian Perusahaan .....	73
B.    Dokumen-Dokumen Legal yang Dibutuhkan .....	78
C.    Akta Notaris dan Pengesahan Kementerian Hukum dan HAM .....	81
D.    Izin Usaha dan Registrasi Pajak .....	84
E.    Pentingnya Nomor Induk Berusaha (NIB).....	86
<b>BAB IV MANAJEMEN DAN ORGANISASI PERUSAHAAN .....</b>	<b>91</b>
A.    Struktur Organisasi Perusahaan.....	91

B.	Peran Pemegang Saham .....	97
C.	Tanggung Jawab Direksi dan Dewan Komisaris.....	101
D.	Mekanisme Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) .....	105
<b>BAB V</b>	<b>ETIKA BISNIS DAN KEPATUHAN HUKUM .....</b>	<b>109</b>
A.	Pentingnya Etika dalam Dunia Bisnis .....	109
B.	<i>Compliance Program</i> di Perusahaan .....	112
C.	Risiko Hukum karena Pelanggaran Etika .....	115
D.	Pencegahan Pelanggaran Perusahaan .....	117
<b>BAB VI</b>	<b>KONTRAK DALAM PERUSAHAAN.....</b>	<b>120</b>
A.	Pengertian dan Syarat Sah Perjanjian .....	120
B.	Jenis-Jenis Kontrak dalam Aktivitas Perusahaan .....	131
C.	Pelanggaran Kontrak dan Penyelesaian Sengketa .....	135
D.	Aspek Hukum dalam Kontrak Internasional Perusahaan .....	141
<b>BAB VII</b>	<b>AKSI KORPORASI.....</b>	<b>150</b>
A.	Aspek Hukum Merger.....	150
B.	Aspek Hukum Akuisisi .....	156
C.	Aspek Hukum Konsolidasi .....	163
<b>BAB VIII</b>	<b>HUKUM KEPAILITAN DAN LIKUIDASI .....</b>	<b>168</b>
A.	Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang .....	168
B.	Kepailitan .....	179
C.	Prosedur Kepailitan .....	184
D.	Likuidasi Perusahaan: Tahapan dan Akibat Hukumnya.....	187
<b>BAB IX</b>	<b>HUKUM PERUSAHAAN DALAM PERSPEKTIF</b>	
<b>INTERNASIONAL .....</b>	<b>193</b>	
A.	Globalisasi dan Pengaruhnya terhadap Hukum Perusahaan .....	193
B.	Standar Internasional dalam <i>Good Corporate Governance</i> (GCG)....	199
C.	Kepatuhan Perusahaan dan <i>Legal audit</i> .....	202
D.	Perusahaan Multinasional dan Tanggung Jawab Hukum .....	205
<b>BAB X</b>	<b>HUKUM PERUSAHAAN DI ERA DIGITAL .....</b>	<b>209</b>
A.	Transformasi Digital dan Dampaknya pada Hukum Perusahaan..	209
B.	Teknologi dan Lahirnya Perusahaan <i>Startup</i> .....	213

C.	<i>Cybersecurity</i> dan Perlindungan Data Perusahaan.....	221
D.	Regulasi Perdagangan Elektronik ( <i>E-commerce</i> ).....	224
E.	Revolusi Industri dan Efisiensi Perusahaan .....	226
<b>BAB XI TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN .....</b>		<b>229</b>
A.	Konsep <i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR) .....	229
B.	Dasar Hukum CSR di Indonesia.....	233
C.	Implementasi CSR dalam Praktik Perusahaan .....	236
D.	CSR sebagai Bagian dari Tanggung Jawab Hukum .....	240
<b>BAB XII PENUTUP .....</b>		<b>262</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>		<b>266</b>
<b>BIOGRAFI PENULIS.....</b>		<b>277</b>

# BAB I

## PENGANTAR HUKUM

### PERUSAHAAN

---

#### A. Pengertian dan Ruang Lingkup Hukum Perusahaan

Hukum merupakan kumpulan norma atau peraturan yang ditetapkan dan diberlakukan oleh pihak yang memiliki kewenangan, dengan tujuan mengarahkan serta mengendalikan perilaku masyarakat. Peran utama hukum adalah untuk menjaga ketertiban, menegakkan keadilan, dan menciptakan keseimbangan dalam kehidupan sosial. Menurut Aristoteles, hukum terbagi menjadi dua: *hukum partikular* yaitu aturan yang ditetapkan oleh masing-masing komunitas untuk anggotanya sendiri, dan *hukum universal* yang merujuk pada hukum alam. Sementara itu, Grotius memandang hukum sebagai pedoman moral yang mewajibkan individu untuk melakukan tindakan yang benar.<sup>1</sup>

Istilah "perusahaan" muncul sebagai konsekuensi dari dinamika dan evolusi yang terjadi dalam praktik bisnis. Perubahan tersebut kemudian direspons oleh sistem hukum di Indonesia, terutama melalui pengaturan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD). Munculnya istilah ini juga didorong oleh keterbatasan KUHD dalam mengatur bentuk-bentuk entitas usaha secara memadai. Meskipun begitu, KUHD tidak secara tegas memberikan definisi formal mengenai istilah "perusahaan", berbeda dengan istilah seperti "pedagang" dan "perbuatan perdagangan" yang sudah memiliki arti hukum yang lebih

---

<sup>1</sup>Kansil, CST, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hal. 35

pasti. Dalam kenyataannya, pemahaman mengenai perusahaan berkembang secara bertahap dan menyesuaikan dengan perubahan serta kompleksitas dunia bisnis modern.

Sejumlah pakar hukum turut memberikan sumbangan pemikiran dalam menjelaskan makna istilah ini. Salah satunya adalah Soekardono, yang menyebut bahwa perusahaan merupakan suatu konsep ekonomi yang kemudian memasuki wilayah hukum perdata, khususnya hukum dagang. Ia mengemukakan bahwa melalui Staatsblad 1938 Nomor 276, istilah "perusahaan" secara resmi dimasukkan ke dalam ranah Hukum Dagang sebagai pengganti dari istilah "pedagang" dan "perbuatan perdagangan" yang sebelumnya lebih sering digunakan.<sup>2</sup>

Istilah "perusahaan" mengadopsi tiga pengertian utama yang berasal dari bahasa Belanda, yaitu *onderneming*, *bedrijf*, dan *vennootschap*<sup>3</sup>, yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. *Onderneming* menggambarkan suatu kesatuan kerja (*werkeenheid*) yang mencerminkan adanya aktivitas yang berkelanjutan dalam menjalankan usaha tertentu. Dalam hal ini, aspek organisasi kerja menjadi hal yang menonjol dalam konsep *onderneming*.
2. *Bedrijf* sering diterjemahkan secara langsung sebagai "perusahaan", namun makna yang terkandung di dalamnya lebih menekankan pada aspek ekonomi yang ditujukan untuk memperoleh keuntungan. *Bedrijf* merupakan suatu entitas teknis produksi yang bisa berupa industri rumah tangga (*huislijf*), usaha kerajinan (*nijverheid*), atau pabrik (*fabriek*). Jadi, konsep ini menggambarkan bentuk usaha yang konkret dan terstruktur untuk menghasilkan barang atau jasa demi memperoleh laba.
3. *Vennootschap* mengandung makna yuridis, karena istilah ini merujuk pada suatu bentuk usaha yang lahir dari perjanjian kerja sama antara beberapa pihak (*para persero*). Artinya, *vennootschap* menekankan pada aspek hukum dari suatu kemitraan atau persekutuan usaha.<sup>4</sup>

---

<sup>2</sup>R. Soekardono, 1996, *Hukum Dagang Indonesia*, Jilid I (Bagian Pertama), Dian Rakyat, Jakarta, hal. 17.

<sup>3</sup>R. Rochmat Soemitro, 1966, *Himpunan Kuliah-Kuliah Pengantar Ilmu Ekonomi*, PT. Eresco, Bandung, hal. 37-38.

<sup>4</sup>M. Natzir Said, 1987, *Hukum Perusahaan di Indonesia I (Perseorangan)*, Alumni, Bandung, hal. 29.

Berdasarkan ketiga istilah tersebut, dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan antara *bedrijf* dan *onderneming*. *Bedrijf* lebih menekankan pada satuan finansial-ekonomis yang bertujuan menghasilkan keuntungan, sedangkan *onderneming* menonjolkan aspek kesatuan kerja semata-mata dari sudut pandang ekonomi. Meskipun demikian, keduanya tetap mengandung unsur hukum dalam praktiknya.<sup>5</sup>

Pandangan resmi pemerintah Belanda juga menegaskan pengertian tentang perusahaan. Dalam pembacaan *Memorie van Toelichting* (penjelasan atas rancangan undang-undang) untuk *Wetboek van Koophandel* (WvK), Menteri Kehakiman Belanda menjelaskan bahwa perusahaan adalah seluruh rangkaian tindakan yang dilakukan secara terus-menerus, terbuka, dalam suatu kedudukan tertentu, dan dengan tujuan memperoleh keuntungan.<sup>6</sup>

Ahli hukum lain, Molengraaff, dalam bukunya *Leidraad I*, memperkuat definisi tersebut dengan menyatakan bahwa perusahaan adalah suatu keseluruhan aktivitas yang dilakukan secara berkesinambungan, bersifat eksternal (berorientasi keluar), dan bertujuan untuk memperoleh penghasilan. Aktivitas tersebut mencakup jual beli barang, penyerahan barang, hingga pembuatan perjanjian-perjanjian dalam lingkup perdagangan.<sup>7</sup>

Dwi Tatak Subagiyo,dkk menyatakan bahwa, hukum perusahaan merupakan bagian khusus dari Hukum Dagang, dengan pengaturan yang terdapat dalam BW dan KUHD ditambah dengan aturan perundang undangan lainnya yang mengatur mengenai Perusahaan, maka apabila merujuk dari pengertian Hukum Dagang, maka Hukum Perusahaan adalah seperangkat aturan hukum yang mengatur perbuatan-perbuatan dalam lapangan perusahaan, yang dilakukan secara tidak terputus-putus, bertindak keluar, terang-terangan, dalam kedudukan tertentu dan untuk mencari laba atau penghasilan, dengan cara memperniagakan barang-barang, menyerahkan barang-barang, atau mengadakan perjanjian-perjanjian perdagangan dan segala sesuatu itu dicatat dalam pembukuan.<sup>8</sup>

---

<sup>5</sup> *Ibid.*, hal. 36-37

<sup>6</sup> R. Soekardono, 1964, *Hukum Dagang I*, Soerangan, Jakarta, hal. 20.

<sup>7</sup> H.M.N. Purwosutjipto, 2003, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Jilid 6, Djambatan, Jakarta, hal. 15.

<sup>8</sup> Dwi Tatak Subagiyo,dkk 2017, *Hukum Perusahaan*, PT. Revka Petra Media,

Doni Martin menyatakan hal yang hamper sama yaitu hukum yang mengatur tentang seluk beluk bentuk hukum perusahaan ialah Hukum Perusahaan. Hukum Perusahaan merupakan pengkhususan dari beberapa bab dalam KUH Perdata dan KUHD (Kodifikasi) ditambah dengan peraturan perundangan lain yang mengatur tentang perusahaan (hukum tertulis yang belum dikodifikasi). Sesuai dengan perkembangan dunia perdagangan dewasa ini, maka sebagian dari hukum perusahaan merupakan peraturan-peraturan hukum yang masih baru. Apabila hukum dagang (KUHD) merupakan hukum khusus (*lex specialis*) terhadap hukum perdata (KUH Perdata) yang bersifat *lex generalis*, demikian pula hukum perusahaan merupakan hukum khusus terhadap hukum dagang.<sup>9</sup>

Menurut penulis, hukum perusahaan adalah cabang khusus dari hukum dagang yang mengatur secara komprehensif mengenai eksistensi dan aktivitas suatu perusahaan dalam kerangka hukum. Hukum ini mencakup ketentuan-ketentuan fundamental, seperti mekanisme pendirian badan usaha, prosedur operasional dalam menjalankan kegiatan bisnis, bentuk tanggung jawab hukum perusahaan, serta relasi hukum perdata antara perusahaan dan pihak eksternal, seperti mitra usaha, konsumen, dan negara. Selain itu, hukum perusahaan juga mengatur aspek penghentian keberadaan perusahaan melalui mekanisme seperti kepailitan atau pembubaran, baik yang diinisiasi oleh pemilik, ditentukan oleh ketentuan hukum, maupun karena sebab-sebab lain yang sah menurut peraturan perundang-undangan.

Secara normatif, hukum perusahaan dibangun atas dasar norma-norma dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), yang kemudian diperkuat oleh sejumlah regulasi khusus seperti Undang-Undang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Koperasi, Undang-Undang Penanaman Modal, serta berbagai peraturan sektoral dan teknis lainnya. Dalam kedudukannya sebagai *lex specialis* terhadap hukum dagang, hukum perusahaan bertugas mengatur perilaku pelaku usaha

---

Surabaya, dkk, hal. 3

<sup>9</sup> Dhoni Martien., 2023, *Hukum Perusahaan*, PT RajaGrafindo Persada, Depok, hal.

yang secara konsisten, terbuka, dan bertujuan memperoleh keuntungan, melalui kegiatan bisnis seperti jual beli, distribusi barang dan jasa, hingga perjanjian komersial yang wajib didokumentasikan secara administratif dalam pembukuan perusahaan. Keberadaan hukum perusahaan menjamin legalitas dan ketertiban terhadap seluruh tahapan kehidupan perusahaan, mulai dari pendirian hingga pembubaran, sehingga menciptakan kepastian hukum dan perlindungan bagi semua pihak yang berkepentingan.

Pada konteks kontemporer, hukum perusahaan tidak lagi hanya dipahami sebagai sekumpulan aturan formal statis, melainkan telah berkembang menjadi instrumen dinamis yang merespons perubahan zaman, teknologi, serta tuntutan globalisasi. Hukum perusahaan kontemporer mencakup isu-isu modern seperti digitalisasi proses bisnis, keberlanjutan dan tanggung jawab sosial korporasi (*corporate social responsibility*), penguatan tata kelola perusahaan (*good corporate governance*), perlindungan data dan privasi dalam transaksi digital, hingga keberadaan perusahaan teknologi rintisan (*startup*) dan perusahaan *platform* digital sebagai entitas hukum baru yang menantang kerangka hukum tradisional. Selain itu, hukum perusahaan kontemporer juga mulai memasukkan aspek lingkungan, etika bisnis global, dan prinsip *compliance* sebagai bagian dari indikator integritas dan keberlanjutan perusahaan.

Dengan demikian, hukum perusahaan saat ini tidak hanya berfungsi sebagai pengatur struktur dan operasionalisasi bisnis, melainkan juga menjadi bagian dari strategi keberlanjutan dan adaptasi perusahaan dalam menghadapi tantangan era industri 4.0, transformasi digital, dan ekonomi global. Pendekatan hukum yang fleksibel, responsif, dan kontekstual menjadi sangat penting agar hukum perusahaan mampu menjadi instrumen yang tidak hanya menjamin kepastian hukum, tetapi juga mendorong inovasi dan pertumbuhan usaha yang beretika, berkelanjutan, dan berdaya saing tinggi.

## B. Sejarah dan Perkembangan Hukum Perusahaan di Indonesia

Kegiatan ekonomi dan dunia usaha telah memainkan peran krusial dalam perjalanan sejarah dan keberlangsungan hidup umat manusia, sekaligus mencerminkan dinamika perkembangan sosial sepanjang waktu. Dalam perjalanannya, bisnis tidak lagi dipandang sekadar sebagai sarana pemenuhan kebutuhan dasar, melainkan telah berkembang menjadi kekuatan utama yang mendorong pertumbuhan ekonomi dan kemajuan peradaban manusia.

Sejak masa prasejarah, manusia telah melakukan aktivitas ekonomi melalui sistem barter atau pertukaran barang, yang pada mulanya terbatas pada kebutuhan mendasar seperti makanan, pakaian, dan peralatan sederhana. Bentuk-bentuk interaksi ekonomi awal inilah yang menjadi fondasi bagi munculnya sistem bisnis modern, di mana kelangsungan hidup sangat bergantung pada kemampuan individu atau kelompok dalam mengelola sumber daya dan menjalin hubungan tukar-menukar yang saling menguntungkan.

Sementara itu, perkembangan hukum perusahaan dapat ditelusuri melalui penerapan prinsip *konkordansi hukum*, yaitu pemberlakuan peraturan hukum yang sama dari negara penjajah ke wilayah jajahannya. Prinsip ini menjadi landasan awal dalam pembentukan sistem hukum ekonomi di Indonesia. Setelah meraih kemerdekaan, Indonesia menerapkan asas konkordansi sebagai bagian dari masa transisi menuju sistem hukum nasional yang mandiri. Hal ini secara formal diakui dalam Pasal II Ketentuan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945, yang mengakomodasi keberlakuan hukum-hukum lama sepanjang belum dicabut atau diganti dengan peraturan baru.<sup>10</sup>

Secara historis, sistem hukum perusahaan di Indonesia sampai saat ini masih Sebagian besar mengacu kepada sistem hukum dagang warisan zaman kolonialisme yang masuk sebagai keluarga hukum *civil law*. *Civil law system* menjadikan hukum tertulis sebagai sumber hukum utama. Dari sejarahnya, *civil law system* berawal dari hukum tertulis

---

<sup>10</sup> R. Abdoel Djamali, 2010, *Pengantar Hukum Indonesia* Edisi Revisi, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 18

dan lembaga hukum Romawi, bahkan nama *civil law* berasal dari *jus civile*, hukum sipil dari kerajaan Romawi.<sup>11</sup>

Kajian mengenai sejarah Hukum Perusahaan tidak dapat dipisahkan dari perjalanan sejarah Hukum Dagang itu sendiri. Dinamika pesat dalam ranah Hukum Dagang sesungguhnya telah berlangsung sejak abad pertengahan di kawasan Eropa, kurang lebih antara tahun 1000 hingga 1500 Masehi. Awal mula kemunculan hukum ini berkaitan erat dengan pertumbuhan dan kemajuan kota-kota perdagangan yang muncul di wilayah Eropa Barat. Pada masa tersebut, kota-kota seperti Genoa, Florence, Venesia di Italia, serta Marseille dan Barcelona di wilayah selatan Prancis berkembang sebagai pusat perdagangan yang penting. Pada mulanya, wilayah-wilayah tersebut memberlakukan hukum kebiasaan Prancis kuno yang dikenal dengan *pays de droit coutumier*, namun seiring waktu, hukum kebiasaan tersebut mulai digantikan oleh sistem hukum Romawi yang dikenal sebagai *Corpus Iuris Civilis*.<sup>12</sup>

Sistem Hukum Romawi (*Corpus Iuris Civilis*) memiliki kelemahan ternyata tidak mampu mengakomodasi seluruh persoalan hukum yang muncul dalam praktik perdagangan. Sebagai respons atas keterbatasan tersebut, kota-kota di Eropa Barat mulai merumuskan seperangkat aturan hukum baru yang bersifat otonom dan berdiri sejajar dengan Hukum Romawi yang masih diberlakukan. Aturan hukum baru ini secara khusus diterapkan dalam lingkup kegiatan perdagangan dan hanya berlaku bagi para pelaku usaha, sehingga lebih dikenal dengan sebutan "Hukum Pedagang" (*Koopmansrecht*).<sup>13</sup>

Prancis, sebagai salah satu pusat perkembangan kebudayaan di kawasan Eropa Kontinental, memiliki keragaman sistem hukum yang mengatur bidang perdagangan. Di wilayah utara dan tengah Prancis, diterapkan sistem hukum Jermanik yang dikenal sebagai *pays de droit coutumier* atau hukum kebiasaan lokal, yang merupakan warisan dari tradisi hukum kuno Prancis. Sebaliknya, di wilayah selatan Prancis diberlakukan sistem hukum yang berakar pada tradisi Romawi,

---

<sup>11</sup> Shinta Agustina, 2014, *Asas Lex Specialis Derogat Legi Generalis dalam Penegekan Hukum Pidana*, Themis Book, Depok, hal. 1

<sup>12</sup> Ramlan, 2016, *Hukum Dagang*, Setara Press, Malang, hal. 20

<sup>13</sup> C.S.T. Kansil, 1986, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hal. 307

dikenal dengan istilah *pays de droit écrit*. Selain kedua sistem hukum tersebut, juga terdapat pengaruh kuat dari hukum Kanonik yang terlembaga dalam *Codex Iuris Canonici* dan berlaku secara umum di seluruh wilayah Prancis.

Keberadaan berbagai sistem hukum yang berlaku secara bersamaan dalam satu negara menimbulkan ketidakpastian hukum, terutama ketika terjadi perbedaan pengaturan antara satu wilayah dengan wilayah lainnya. Ketidakseragaman ini mendorong lahirnya kebutuhan akan unifikasi hukum, yaitu penyatuan norma-norma hukum yang berlaku agar tercipta kepastian dan keadilan dalam kehidupan sosial dan ekonomi. Inisiatif tersebut diwujudkan melalui upaya kodifikasi hukum yang mulai dilakukan secara bertahap oleh pemerintah Prancis. Kodifikasi ini tidak hanya bertujuan menyederhanakan sistem hukum, tetapi juga untuk menyesuaikan aturan hukum dengan dinamika kehidupan perdagangan yang terus berkembang.

Langkah awal kodifikasi hukum dagang di Prancis ditandai dengan diterbitkannya *Ordonnance de Commerce* pada tahun 1673. Ordonansi ini berisi aturan hukum yang mengatur berbagai aspek aktivitas perdagangan, termasuk status hukum para pedagang, mekanisme perbankan, perantara dagang (makelar), pembukuan dagang, bentuk-bentuk badan usaha, serta transaksi komersial seperti surat berharga, misalnya wesel. Selain itu, ordonansi ini juga mengatur soal pailit, penyelesaian sengketa dagang, dan pemisahan harta antara suami istri bila salah satu berprofesi sebagai pedagang. Kodifikasi ini menjadi fondasi penting bagi tertib administrasi dan kepastian hukum dalam dunia usaha pada masa itu.

Kemudian pada tahun 1681, disusun *Ordonnance de la Marine*, yang merupakan kodifikasi hukum dagang di bidang kelautan. Kodifikasi ini memuat berbagai ketentuan yang berkaitan dengan aktivitas perdagangan laut, seperti pengaturan mengenai kapal dan perlengkapannya, tanggung jawab nakhoda dan awak kapal, perjanjian dagang di laut, hingga ketertiban pelabuhan dan kegiatan perikanan. Kodifikasi ini dirancang untuk menjawab kebutuhan hukum para pelaku usaha yang terlibat dalam perdagangan lintas laut, terutama di kota-kota pelabuhan. Dengan demikian, ordonansi ini

menjadi dasar bagi pengembangan hukum laut dan perdagangan internasional yang lebih kompleks.

Kedua ordonansi tersebut menjadi cikal bakal lahirnya *Code de Commerce*, sebuah kodifikasi hukum dagang yang disusun secara lebih sistematis dan diberlakukan di Prancis mulai tahun 1807. Kodifikasi ini disusun pada masa pemerintahan Napoleon Bonaparte dan bertujuan untuk menyatukan seluruh norma hukum dagang dalam satu perangkat hukum nasional. *Code de Commerce* tidak hanya menjadi tonggak penting dalam sejarah hukum dagang Prancis, tetapi juga diadopsi oleh berbagai negara lain, termasuk Belanda yang saat itu berada di bawah pengaruh penjajahan Prancis. Dalam konteks ini, Belanda mengadopsi *Code de Commerce* ke dalam *Wetboek van Koophandel (WvK)*.

Pengaruh hukum Prancis terhadap sistem hukum Belanda turut berdampak pada sistem hukum di Indonesia, mengingat Indonesia berada di bawah kolonialisasi Belanda. Sistem hukum Belanda yang berbasis pada hukum perdata Prancis dan hukum Romawi, secara otomatis diwariskan ke Indonesia dalam bentuk pengaturan hukum dagang yang masih digunakan hingga saat ini. Oleh karena itu, dapat ditelusuri adanya kesinambungan historis antara *Corpus Iuris Civilis* (hukum Romawi), *Code de Commerce* (Prancis), hingga *WvK* (Belanda), yang membentuk landasan hukum dagang nasional Indonesia.

*Code de Commerce* merupakan produk kodifikasi yang mencakup berbagai aturan hukum terkait kegiatan perdagangan sejak era pertengahan, dan hingga kini masih menjadi referensi dalam pengembangan hukum dagang di berbagai negara. Kodifikasi ini menjadi rujukan utama dalam pembentukan sistem hukum dagang modern di Belanda, yang kemudian diwariskan ke wilayah koloninya, termasuk Hindia Belanda (Indonesia). Sebagai pelengkap, beberapa tahun sebelum pemberlakuan *Code de Commerce*, Prancis juga telah mengesahkan *Code Civil* pada tahun 1804, yang mengatur bidang hukum perdata secara umum. Sehingga, pada tahun 1807, Prancis memiliki dua kodifikasi utama: *Code de Commerce* sebagai hukum dagang dan *Code Civil* sebagai hukum perdata, yang secara sistematis dipisahkan dan digunakan secara bersamaan dalam sistem hukum kontinental.

Pengaruh hukum Prancis terhadap Belanda sangat terasa selama periode kekuasaan Prancis di Belanda (1795-1813), terutama setelah Revolusi Prancis dan pemerintahan Napoleon. Salah satu pengaruh utama adalah diadakannya Hukum Napoleon (*Code Napoléon*) di Belanda. Hukum ini menggantikan sistem hukum yang sebelumnya beragam dan rumit, dan memperkenalkan prinsip-prinsip hukum yang lebih modern dan rasional.

Sebagai bekas wilayah jajahan Prancis, Belanda pada awal abad ke-19, turut mengalami pengaruh sistem hukum kontinental yang dibawa oleh pemerintah kolonial. Salah satu dampak utamanya adalah munculnya pluralisme hukum dalam bidang hukum perdata, di mana beberapa sistem hukum berlaku secara bersamaan. Di antara hukum yang diberlakukan adalah kodifikasi hukum Prancis tahun 1804 dan 1807, yakni *Code Civil* dan *Code de Commerce*, yang juga diterapkan di wilayah Belanda hingga tahun 1838. Keberadaan lebih dari satu sistem hukum ini menimbulkan ketidakpastian dalam praktik hukum, terutama dalam menyelesaikan persoalan-persoalan perdata dan perdagangan di masyarakat.

Sebagai respons atas kerancuan tersebut, dan demi melaksanakan amanat konstitusi Belanda untuk melakukan kodifikasi hukum privat nasional, Raja Lodewijk Napoleon pada tahun 1814 memerintahkan pembentukan sebuah komisi legislasi. Komisi ini bertugas menyusun sistem hukum nasional yang terintegrasi dan bebas dari pengaruh hukum asing. Komisi tersebut dipimpin oleh seorang guru besar hukum ternama, Van der Keessel, yang kemudian digantikan oleh Van Kemper. Tujuan utama dari pembentukan komisi ini adalah menciptakan perangkat hukum perdata dan dagang yang khas Belanda, guna menggantikan dominasi hukum Prancis yang masih kuat.

Pada tahun 1816, Van Kemper berhasil menyusun sebuah rancangan undang-undang berisi sekitar 4.000 pasal yang dikenal sebagai *Ontwerp Kemper* (Rancangan Kemper). RUU ini dimaksudkan untuk menghapus pengaruh hukum Prancis dan membangun sistem hukum nasional Belanda yang mandiri. Namun, ketika diajukan ke parlemen, rancangan tersebut mendapat penolakan dari kalangan konservatif, salah satunya dari hakim tinggi bernama Nikolai yang

berasal dari Belgia. Penolakan ini mendorong Van Kemper untuk melakukan revisi terhadap naskah tersebut, yang kemudian dikenal sebagai *Ontwerp Kemper II* pada tahun 1820.

Meskipun telah direvisi, rancangan tersebut kembali ditolak oleh parlemen, sehingga komisi hukum di bawah kepemimpinan Van Kemper dinyatakan gagal. Penugasan selanjutnya diberikan kepada Nikolai, namun komisi yang ia pimpin juga tidak berhasil merumuskan hukum dagang baru yang dapat diterima secara luas. Pada akhirnya, setelah melalui proses panjang dan diskusi intensif, komisi memutuskan untuk mengadopsi kembali *Code Civil* dan *Code de Commerce* milik Prancis. Pada tahun 1838, Belanda secara resmi menerapkan *Burgerlijk Wetboek (BW)* dan *Wetboek van Koophandel (WvK)* yang sebagian besar merupakan hasil adaptasi dari kodifikasi hukum Prancis tersebut. Salah satu perubahannya adalah ditiadakannya pengadilan niaga khusus; urusan perdagangan diselesaikan melalui pengadilan umum.

Perubahan besar dalam struktur dan orientasi bisnis terjadi saat Revolusi Industri berlangsung pada abad ke-18 dan 19. Masa ini ditandai oleh transformasi mendalam dalam cara manusia memproduksi dan mendistribusikan barang berkat kemunculan teknologi dan sistem produksi massal. Dunia usaha mengalami lonjakan pertumbuhan, dengan perusahaan-perusahaan besar mulai mendominasi sektor ekonomi dan menggeser model bisnis tradisional. Sistem kapitalisme industri pun menjadi kerangka dasar bagi pembangunan ekonomi global yang terus berlangsung.

Memasuki akhir abad ke-19, muncul tokoh hukum terkemuka, Prof. Molengraaff, yang mengusulkan pembaruan hukum kepailitan yang sebelumnya diatur dalam Buku III KUHD. Usulan ini diwujudkan dalam bentuk Undang-undang Kepailitan tahun 1893, yang mulai berlaku efektif pada tahun 1896. Dalam pandangan sarjana Van Kant, hukum dagang diposisikan sebagai hukum tambahan (*aanvullend recht*) dari hukum perdata, yang berfungsi untuk mengatur persoalan-persoalan khusus dalam dunia perdagangan. Pandangan ini juga menegaskan bahwa hanya pedagang (*koopman*) yang memiliki kapasitas hukum untuk melakukan perbuatan dagang seperti pendirian CV, Firma, atau NV. Bagi individu yang bukan pedagang,

pembentukan badan usaha dibatasi pada bentuk *maatschap* yang tunduk pada ketentuan KUHPerdata.

Pembedaan antara pedagang dan non-pedagang dalam akses terhadap bentuk badan usaha ini dikritik oleh ahli hukum progresif seperti Molengraaff dan Van Apeldoorn. Mereka menilai pembedaan tersebut menciptakan diskriminasi hukum dan bertentangan dengan prinsip kesetaraan warga negara di hadapan hukum. Kritik ini mendorong pencabutan Pasal 2 hingga Pasal 5 KUHD pada tanggal 2 Juli 1934 melalui *Staatsblad* 1934 No. 347. Sebagai gantinya, istilah “perusahaan” (*bedrijf*) dan “perbuatan-perbuatan perusahaan” (*bedrijfshandelingen*) diperkenalkan dalam KUHD sebagai bentuk pembaruan konsep hukum dagang yang lebih inklusif dan adaptif terhadap perkembangan praktik bisnis modern.

Bangsa-bangsa Eropa mulai melakukan ekspedisi pelayaran samudra besar-besaran yang dimotori oleh Portugis dan Spanyol pada era penjelajahan maritim. Tujuan awal dari penjelajahan ini adalah untuk mencari jalur perdagangan baru dan menjalin hubungan ekonomi dengan bangsa-bangsa di Benua Afrika dan Asia, termasuk wilayah Nusantara. Akan tetapi, setelah menyadari bahwa bangsa-bangsa di wilayah tersebut memiliki pertahanan yang lemah dan struktur pemerintahan yang belum terorganisir secara kuat, ambisi mereka bergeser dari sekadar berdagang menjadi upaya penguasaan wilayah melalui kolonialisme dan imperialisme. Salah satu bangsa Eropa pertama yang berhasil menginjakkan kaki di wilayah Nusantara adalah Portugis, yang pada tahun 1512 di bawah pimpinan Francisco Serrão, mencapai wilayah Hitu di bagian utara Ambon.<sup>14</sup>

Perkembangan perdagangan di wilayah asia dan penerapan hukum eropa khususnya di Indonesia terjadi karena banyaknya ekspedisi perdagangan dari negara-negara eropa ke perairan asia. Kedatangan bangsa Spanyol di wilayah Nusantara pertama kali terjadi pada tahun 1522, ketika rombongan ekspedisi yang dipimpin oleh Sebastian del Cano mendarat di Maluku, tepatnya di Tidore.<sup>15</sup> Beberapa dekade kemudian, tepatnya pada tahun 1596,

---

<sup>14</sup> Djakariah. 2014. *Sejarah Indonesia II*. Penerbit Ombak, Yogyakarta, hal.64

<sup>15</sup> M.C. Ricklefs. 2007. *Sejarah Indonesia Modern*. Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, hal. 35

bangsa Belanda untuk pertama kalinya menginjakkan kaki di Nusantara melalui pelabuhan Banten, di bawah pimpinan Cornelis de Houtman. Namun, interaksi awal tersebut berakhir tidak baik karena sikap arogan dan kasar para pelaut Belanda memicu kemarahan penduduk lokal, yang kemudian mengusir mereka dari wilayah pesisir Banten. Tidak lama berselang, pada tahun 1598, Belanda kembali mengirim ekspedisi yang dipimpin oleh Jacob Van Neck dan Wybrecht Van Waerwyck, yang akhirnya tiba di wilayah Kepulauan Maluku pada Maret 1599. Keberhasilan pelayaran ini memicu antusiasme sejumlah perusahaan dagang di Belanda, sehingga tercatat ada 14 perusahaan yang dalam waktu singkat mengirimkan 62 kapal ke wilayah Indonesia sebagai bagian dari ekspansi perdagangan.<sup>16</sup>

Meningkatnya jumlah pedagang Belanda yang beroperasi di wilayah Indonesia pada awal abad ke-17 memicu terjadinya persaingan di antara mereka sendiri. Selain kompetisi internal, mereka juga harus berhadapan dengan tekanan eksternal berupa persaingan dagang dari bangsa Portugis, Spanyol, dan Inggris yang telah lebih dahulu menjalin jaringan perdagangan di kawasan Asia. Situasi ini bukan hanya menghambat perolehan keuntungan, tetapi justru menimbulkan kerugian yang signifikan, apalagi diperparah oleh maraknya aksi perompakan oleh bajak laut di jalur pelayaran. Menyadari kondisi yang tidak kondusif ini, atas inisiatif Pangeran Maurits dan Johan van Oldenbarnevelt, pada tanggal 20 Maret 1602 para pedagang Belanda sepakat membentuk sebuah organisasi dagang terpadu bernama *Verenigde Oost-Indische Compagnie* (VOC) atau Persekutuan Maskapai Perdagangan Hindia Timur. Pembentukan VOC ini merupakan respons atas rivalitas yang semakin tajam antar negara-negara Eropa seperti Portugis, Spanyol, Inggris, Prancis, dan Belanda dalam perebutan dominasi perdagangan di kawasan Asia Timur. VOC kemudian membuka kantor dagang pertamanya di Banten pada tahun yang sama, dengan Francois Wittert sebagai kepala perwakilan pertama di wilayah tersebut.<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup> Wildan Herdiansyah, 2010, *VOC Negara Dalam Negara*, PT. Regina Eka Utama, Bogor, hal. 9

<sup>17</sup> *Ibid.*, hal. 17

VOC adalah singkatan dari *Verenigde Oost Indische Compagnie*. Sejarah lahirnya VOC dilatarbelakangi oleh datangnya bangsa Belanda di Nusantara. Mereka datang bukan mewakili kerajaan, tetapi merupakan kelompok-kelompok dagang. Kemudian kelompok-kelompok dagang itu berhimpun dalam suatu kongsi dagang bernama VOC. Perusahaan inilah cikal bakal penjajahan di Nusantara, dimana hancurnya VOC kelak membawa kedatangan pemerintah Belanda di Indonesia dan menerapkan hukum-hukumnya di Indonesia.

Pada masa ketika Indonesia masih berada di bawah kekuasaan kolonial Belanda, berlaku asas konkordansi, yaitu prinsip yang memungkinkan penerapan hukum yang berlaku di Belanda untuk juga diterapkan terhadap golongan Eropa yang tinggal di wilayah Hindia Belanda. Berdasarkan asas ini, dua kodifikasi utama dalam sistem hukum Belanda, yakni *Burgerlijk Wetboek* (BW) dan *Wetboek van Koophandel* (WvK), turut diberlakukan di Indonesia dalam bentuk *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (KUHPerdata) dan *Kitab Undang-Undang Hukum Dagang* (KUHD). Kedua kitab tersebut, meskipun telah mengalami perubahan dan adaptasi, masih menjadi bagian penting dari sistem hukum positif.

Perkembangan Hukum Perusahaan tidak dapat dilepaskan dari kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam ketentuan Hukum Dagang, khususnya yang termuat dalam Buku I KUHD mengenai definisi dan pengaturan tentang pedagang. Sejumlah pasal dalam buku tersebut, terutama Pasal 2 hingga Pasal 5 KUHD lama, dinilai sudah tidak relevan dengan dinamika dan realitas dunia usaha modern. Ketentuan tersebut dianggap tidak lagi mampu mengakomodasi kompleksitas kegiatan ekonomi kontemporer, sehingga perlu dilakukan pembaruan dan penyesuaian. Salah satu langkah konkret yang diambil adalah pencabutan ketentuan-ketentuan tersebut karena dinilai mengandung ketidaksesuaian substansial dengan praktik perdagangan masa kini.

Pasal 2 KUHD lama mendefinisikan pedagang sebagai individu yang secara terus-menerus melakukan perbuatan perniagaan sebagai profesi utama. Namun, pemaknaan terhadap perbuatan perniagaan dalam Pasal 3 KUHD lama hanya mencakup aktivitas pembelian barang dengan tujuan untuk dijual kembali. Dalam konteks ini, Prof.

H.M.N. Purwosutjipto memberikan kritik penting bahwa pengertian tersebut sangat sempit karena tidak mencakup tindakan penjualan, yang seharusnya merupakan bagian integral dari siklus niaga. Selain itu, menurut beliau, istilah “barang” dalam pasal tersebut hanya merujuk pada benda bergerak, sehingga barang tetap atau tidak bergerak dikecualikan dari lingkup pengaturan.<sup>18</sup>

Pasal 4 KUHD lama mencoba merinci jenis-jenis kegiatan yang dapat diklasifikasikan sebagai perbuatan perniagaan, salah satunya adalah jual beli perlengkapan dan kebutuhan kapal. Ketentuan ini menimbulkan inkonsistensi logis, karena jual beli diakui sebagai bagian dari aktivitas perniagaan, bertentangan dengan Pasal 3 yang hanya menekankan aspek pembelian. Inkonsistensi ini menunjukkan kurangnya koherensi normatif dalam merumuskan ruang lingkup aktivitas perdagangan secara menyeluruh. Hal ini memperkuat argumentasi bahwa pengaturan dalam KUHD lama sudah tidak memadai untuk menjadi dasar hukum bagi praktik usaha yang terus berkembang.

Pasal 5 KUHD lama memperluas cakupan perniagaan ke bidang maritim, mencakup aktivitas yang berhubungan dengan kewajiban pelayaran kapal, penanganan kecelakaan laut seperti tubrukan, bantuan penyelamatan, hingga penyimpanan barang di laut. Meskipun demikian, seluruh ketentuan dalam Pasal 2 sampai Pasal 5 KUHD lama belum mampu menjawab kebutuhan praktik hukum yang dinamis dan lintas sektor. Ketentuan-ketentuan tersebut terjebak dalam konsep perniagaan yang terbatas, tidak fleksibel, dan kurang adaptif terhadap perubahan struktur ekonomi dan perdagangan.

Berdasarkan berbagai kelemahan tersebut, pemerintah kolonial Belanda akhirnya mencabut Pasal 2 hingga Pasal 5 KUHD melalui *Staatsblad* Nomor 276 Tahun 1938, yang mulai berlaku efektif pada 17 Juli 1938. Sebagai konsekuensinya, istilah “perbuatan perniagaan” atau “perdagangan” yang sebelumnya digunakan dalam regulasi digantikan dengan istilah yang lebih modern, yakni “perusahaan”. Pergantian istilah ini mencerminkan pergeseran paradigma dari sistem hukum dagang tradisional ke arah sistem hukum usaha yang lebih

---

<sup>18</sup>HMN Purwosutjipto, 1995, *Pengertian Pokok Hukum Dagang, Indonesia I : Pengetahuan Dasar Hukum Dagang*, Djambatan, Jakarta, hal.10.

luas, yang tidak hanya terbatas pada transaksi jual beli, tetapi juga mencakup keseluruhan kegiatan operasional dan struktur organisasi bisnis dalam berbagai bentuk.

Seiring dengan pertumbuhan sektor usaha dan dinamika perdagangan, konsep mengenai perusahaan pun mengalami perkembangan yang signifikan, baik dari segi bentuk hukum, bidang kegiatan, maupun struktur operasionalnya. Dalam konteks tersebut, Hukum Dagang berkembang menjadi cabang hukum yang mengatur perikatan-perikatan khusus yang timbul dalam ranah aktivitas perusahaan. Perkembangan ini kemudian melahirkan cabang hukum yang lebih spesifik, yakni *Hukum Perusahaan* atau *Corporate Law*, yang fokus pada pengaturan entitas bisnis secara lebih rinci.

Hukum Perusahaan pada dasarnya merupakan bentuk spesialisasi dari beberapa bagian dalam KUHPerduta dan KUHD, serta diperkuat oleh regulasi-regulasi lain yang secara khusus mengatur mengenai kegiatan dan bentuk perusahaan. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa Hukum Perusahaan merupakan elaborasi lanjutan dari Hukum Dagang yang disesuaikan dengan kompleksitas dunia usaha modern. Ruang lingkupnya tidak hanya mencakup perikatan dagang, tetapi juga struktur kelembagaan, tanggung jawab hukum, serta aktivitas ekonomi korporasi.

Berdasarkan perspektif kedudukan dalam sistem hukum, Hukum Perusahaan dipahami sebagai seperangkat norma hukum yang secara khusus mengatur berbagai bentuk badan usaha serta segala kegiatan yang berkaitan dengan operasional perusahaan. Ini mencakup regulasi mengenai pendirian, pembubaran, penggabungan usaha, struktur organisasi, hingga relasi hukum antar pemilik, pengurus, dan pihak ketiga. Penekanan utamanya adalah pada kejelasan bentuk hukum perusahaan dan pengaturan atas seluruh aktivitas bisnis yang memiliki implikasi yuridis. Hukum Perusahaan dapat dimaknai sebagai keseluruhan sistem norma yang dirancang untuk memberikan kepastian, perlindungan, dan efisiensi dalam penyelenggaraan usaha di berbagai sektor. Ia menjadi pilar hukum bagi pembangunan ekonomi modern karena menyediakan kerangka legal yang memungkinkan aktivitas usaha berlangsung dalam koridor yang tertib dan akuntabel.<sup>19</sup>

---

<sup>19</sup> Abdulkadir Muhammad, 1999, *Hukum Perusahaan Indonesia*, PT. Citra Aditya

### C. Dasar Hukum Perusahaan

Hukum perusahaan merupakan bagian dari hukum bisnis yang mengatur berbagai aspek pendirian, pengelolaan, dan pembubaran suatu perusahaan. Dalam praktiknya, hukum perusahaan tidak berdiri sendiri, melainkan bersumber dari berbagai perangkat hukum yang saling melengkapi. Sumber hukum perusahaan dapat dibagi menjadi sumber hukum tertulis dan tidak tertulis. Pemahaman yang komprehensif terhadap sumber-sumber hukum ini penting untuk memastikan kepatuhan dan keberlanjutan perusahaan.

Sumber hukum tertulis yang utama adalah peraturan perundang-undangan yang berlaku di suatu negara. Di Indonesia, sumber hukum perusahaan secara formal berasal dari beberapa perundang-undangan antara lain Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) dan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), UU No. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian; UU No. 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan; UU No. 19 Tahun 2003 Tentang BUMN, UU No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Pembayaran, UU No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Selain itu, terdapat berbagai undang-undang lain yang relevan seperti UU Pasar Modal, UU Kepailitan, dan UU Cipta Kerja.

Peraturan pelaksana seperti peraturan pemerintah, peraturan presiden, dan peraturan menteri juga menjadi sumber hukum perusahaan. Peraturan tersebut memberikan rincian lebih lanjut terhadap ketentuan-ketentuan dalam undang-undang. Misalnya, peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengatur mekanisme tata kelola perusahaan terbuka dan kewajiban keterbukaan informasi. Dengan adanya peraturan pelaksana ini, pelaksanaan hukum perusahaan menjadi lebih operasional dan efektif.

Selain peraturan nasional, hukum perusahaan juga dipengaruhi oleh ketentuan internasional, terutama bagi perusahaan multinasional. Perjanjian perdagangan internasional dan konvensi internasional menjadi sumber hukum tambahan yang mengikat. Contohnya, prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*) banyak diadopsi dari standar internasional. Hal ini menunjukkan bahwa hukum perusahaan bersifat dinamis dan dapat berkembang seiring globalisasi.

---

Bakti, Bandung, hal. 1.

Sumber hukum lainnya adalah yurisprudensi, yaitu putusan-putusan pengadilan yang dijadikan rujukan dalam perkara serupa. Di Indonesia, yurisprudensi Mahkamah Agung kerap dijadikan dasar hukum tambahan bagi penyelesaian sengketa perusahaan. Meskipun tidak memiliki kekuatan mengikat seperti undang-undang, yurisprudensi tetap memiliki kekuatan persuasif. Penggunaan yurisprudensi sebagai sumber hukum menunjukkan peran penting kekuasaan kehakiman dalam pengembangan hukum perusahaan.

Doktrin atau pendapat para ahli hukum juga termasuk dalam sumber hukum tidak tertulis yang memengaruhi praktik hukum perusahaan. Doktrin membantu menafsirkan ketentuan hukum yang bersifat umum dan memberikan panduan bagi pelaksana hukum. Misalnya, pendapat akademisi sering dikutip dalam penyusunan kontrak bisnis atau argumentasi dalam proses litigasi. Dengan demikian, doktrin memperkuat kerangka teoritik dalam praktik hukum perusahaan.

Kebiasaan atau praktik yang telah berlangsung lama dan diterima oleh masyarakat bisnis juga dapat menjadi sumber hukum. Praktik bisnis yang telah diakui dan dilakukan secara konsisten dapat dijadikan dasar dalam menyelesaikan sengketa. Di Indonesia, kebiasaan yang tidak bertentangan dengan undang-undang dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan hukum. Sumber ini mencerminkan fleksibilitas hukum dalam mengakomodasi praktik nyata di lapangan.

ISO atau singkatan dari *International Organization for Standardization*, bukanlah sumber hukum yang secara langsung mengatur perusahaan, tetapi standar internasional yang dibuatnya dapat menjadi acuan dalam peraturan dan hukum nasional. ISO tidak menetapkan undang-undang, tetapi menetapkan standar yang membantu perusahaan beroperasi secara konsisten, efektif, dan dapat diandalkan, serta memenuhi persyaratan kualitas dan keamanan. Verifikasi ISO menjadikan suatu perusahaan memiliki kredibilitas yang sesuai standar, sehingga menimbulkan kepercayaan.

Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) suatu perusahaan merupakan sumber hukum internal yang mengikat bagi para pemegang saham dan pengurus. AD/ART mengatur hak,

kewajiban, dan prosedur yang berlaku di dalam perusahaan. Dokumen ini menjadi pedoman dalam pengambilan keputusan internal perusahaan. Oleh karena itu, pembuatan dan perubahan AD/ART harus merujuk pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Kontrak atau perjanjian juga menjadi sumber hukum perusahaan yang sangat penting. Dalam aktivitasnya, perusahaan kerap terlibat dalam berbagai perjanjian bisnis dengan pihak ketiga. Kontrak yang sah menurut hukum menjadi dasar untuk menuntut atau mempertahankan hak-hak perusahaan. Oleh sebab itu, penyusunan kontrak harus dilakukan dengan hati-hati dan mempertimbangkan aspek hukum yang relevan.

Keseluruhan sumber hukum perusahaan tersebut saling melengkapi dan membentuk sistem hukum yang mengatur aktivitas dunia usaha. Pemahaman yang menyeluruh terhadap sumber-sumber tersebut penting untuk menciptakan kepastian hukum dalam dunia bisnis. Dengan landasan hukum yang kuat, perusahaan dapat beroperasi secara legal, profesional, dan bertanggung jawab. Oleh karena itu, para pelaku usaha dan praktisi hukum wajib menguasai berbagai sumber hukum perusahaan secara mendalam.

#### **D. Tujuan dan Manfaat Hukum Perusahaan**

Hukum perusahaan hadir sebagai cabang hukum yang secara khusus mengatur tata kelola pendirian, pelaksanaan, hingga berakhirnya suatu perusahaan. Keberadaannya ditujukan untuk memberikan kepastian hukum, mendorong ketertiban dalam dunia usaha, dan mengatur tanggung jawab para pelaku usaha terhadap pihak internal maupun eksternal. Dengan berlandaskan pada ketentuan dalam KUH Perdata, KUHD, serta peraturan perundang-undangan lainnya, hukum perusahaan memastikan agar setiap aktivitas ekonomi yang dilakukan oleh badan usaha berlangsung sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku.

Salah satu tujuan utama hukum perusahaan adalah memberikan kepastian dan perlindungan hukum kepada pelaku usaha dalam melakukan kegiatan bisnisnya. Melalui aturan-aturan yang jelas dan terstruktur, pelaku usaha dapat mengetahui bagaimana mendirikan

perusahaan secara sah, menjalankan kegiatan usaha sesuai hukum, serta memahami hak dan kewajiban hukum yang melekat pada status badan usahanya. Selain itu, hukum perusahaan juga bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan bentuk hukum perusahaan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, serta memberikan dasar hukum dalam menyelesaikan sengketa dagang.

Berdasarkan segi manfaat, hukum perusahaan berperan penting dalam menciptakan iklim usaha yang sehat dan kompetitif. Peraturan mengenai pencatatan pembukuan, pertanggungjawaban hukum perusahaan, hingga kewajiban pelaporan kepada otoritas berwenang berfungsi untuk mendorong transparansi dan akuntabilitas perusahaan. Hukum perusahaan juga memfasilitasi terjalinnya hubungan hukum keperdataan antara perusahaan dengan investor, kreditor, konsumen, dan pihak ketiga lainnya secara tertib dan profesional.

Manfaat lainnya adalah sebagai instrumen pembangunan ekonomi nasional. Dengan adanya regulasi yang mendukung kepastian hukum dan perlindungan berusaha, hukum perusahaan mendorong tumbuhnya investasi dan pengembangan sektor usaha. Hal ini berdampak pada meningkatnya produktivitas, penciptaan lapangan kerja, serta kontribusi terhadap penerimaan negara melalui perpajakan dan aktivitas ekonomi lainnya.

Hukum perusahaan bukan hanya sekadar mengatur teknis pendirian atau pengoperasian badan usaha, tetapi juga memiliki peran strategis dalam menjaga keseimbangan antara kepentingan bisnis dan kepentingan umum. Ia tidak hanya menjadi instrumen legal yang mengatur prosedur administratif dan struktur kelembagaan, melainkan juga berfungsi sebagai *rambu-rambu etika* dalam menjalankan usaha. Dalam konteks ini, hukum perusahaan turut mengarahkan pelaku usaha untuk beroperasi sesuai dengan prinsip kejujuran, keterbukaan, serta tanggung jawab sosial dan lingkungan. Hal ini menjadi semakin penting ketika perusahaan tidak lagi hanya dipandang sebagai entitas ekonomi, tetapi juga sebagai subjek hukum yang memiliki kewajiban moral terhadap masyarakat dan negara.

Hukum perusahaan menjadi landasan penting dalam membentuk perilaku usaha yang beretika, bertanggung jawab, dan

berkelanjutan di tengah dinamika perekonomian modern. Di era globalisasi dan revolusi industri 4.0, tantangan dunia usaha tidak hanya terkait efisiensi dan profitabilitas, tetapi juga tuntutan terhadap praktik bisnis yang berkeadilan dan ramah lingkungan. Hukum perusahaan menyediakan kerangka hukum yang memungkinkan terwujudnya tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*), serta mendorong perusahaan untuk menjunjung tinggi kepatuhan terhadap hukum dan standar internasional.

Dengan adanya hukum perusahaan, pelaku usaha dapat menyusun strategi bisnis yang tidak hanya mengedepankan keuntungan jangka pendek, tetapi juga memperhatikan kesinambungan usaha dalam jangka panjang. Ini mencakup aspek perlindungan terhadap hak-hak pemegang saham, pengaturan konflik kepentingan, kewajiban pelaporan, serta pengelolaan risiko usaha. Keseluruhan kerangka ini memberikan kontribusi besar terhadap stabilitas ekonomi nasional, menciptakan kepercayaan investor, dan memperkuat posisi Indonesia dalam perekonomian global.

Hukum perusahaan memberikan kepastian hukum, mendorong ketertiban dalam dunia usaha, dan mengatur tanggung jawab para pelaku usaha di Indonesia. Hukum perusahaan juga memiliki fungsi multidimensional, yakni sebagai perangkat regulatif, protektif, edukatif, sekaligus promotif dalam ekosistem usaha. Hukum Perusahaan menghubungkan logika hukum dengan logika ekonomi, demi menciptakan sistem usaha yang adil, transparan, dan berorientasi pada kesejahteraan bersama.

## **E. Teori Badan Hukum**

Subjek hukum adalah pendukung hak dan kewajiban dimana ia merupakan Subjek dari perbuatan hukum. Sebagai subjek hukum maka ia yang dikenakan hak ataupun dikenai kewajiban atas adanya suatu perbuatan hukum. Subjek hukum terdiri dari manusia serta badan hukum. Maka daripada itu semua manusia dan badan hukum dapat melakukan perjanjian, dengan syarat manusia (orang) dan badan hukum tersebut sudah dinyatakan cakap menurut hukum.

Setiap subjek hukum yang mengadakan kontrak haruslah memenuhi persyaratan tertentu, supaya kontrak tersebut mengikat, misalnya subjek hukum “orang” harus sudah dewasa, sedangkan subjek hukum “badan hukum (*recht persoon*)” harus memenuhi persyaratan formal suatu badan hukum. Badan hukum adalah badan-badan perkumpulan dari orang-orang yang diciptakan oleh hukum. Badan hukum sebagai subjek hukum dapat bertindak hukum (melakukan perbuatan hukum) seperti halnya manusia. Karena badan hukum dapat melakukan persetujuan-persetujuan. Persetujuan-persetujuan yang dilakukan oleh badan hukum menggunakan perantara orang sebagai pengurusnya.

Badan hukum sebagaimana telah disebutkan dibedakan menjadi dua:

**1. Badan Hukum Publik (*Publiek Recht Persoon*)**

Badan hukum publik adalah badan hukum yang didirikan secara publik dimana tujuan pendiriannya untuk kepentingan publik atau orang banyak. Dengan demikian badan hukum publik merupakan badan hukum negara yang dibentuk oleh yang berkuasa (pemerintah) dengan dasar Undang-Undang yang dijalankan secara fungsional. Contohnya adalah Bank Indonesia dan Perusahaan Negara

**2. Badan Hukum Privat (*Privat Recht Persoon*)**

Badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum sipil atau perdata yang mana didirikan untuk kepentingan orang yang ada di dalam badan hukum itu sendiri. Berbeda dengan badan hukum publik yang tidak mencari keuntungan di dalamnya, badan hukum privat didirikan karena untuk mencari keuntungan sebuah kelompok, yang bergerak di bidang sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, dan lain-lain dengan mengacu pada hukum yang sah. Contohnya adalah Perseroan Terbatas, Koperasi, Yayasan, Badan Amal.

Supaya suatu entitas dapat diakui sebagai badan hukum yang memiliki kemampuan bertanggung jawab secara hukum (*rechtsbevoegheid*), maka harus memenuhi lima unsur utama badan hukum yakni:

1. Memiliki kekayaan yang terpisah dari kekayaan pribadi subjek hukum lainnya;
2. Memiliki tujuan tertentu yang sah menurut hukum;
3. Mempunyai kepentingan hukum tersendiri;
4. Memiliki struktur organisasi yang tertib sesuai ketentuan hukum dan aturan internalnya; dan
5. Terdaftar secara resmi sebagai badan hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>20</sup>

Menurut Salim HS, badan hukum merupakan kumpulan individu yang memiliki arah tujuan, harta kekayaan, serta hak dan kewajiban. Berdasarkan pemikiran tersebut, maka dapat dikatakan bahwa unsur-unsur badan hukum antara lain:

1. Memiliki struktur perkumpulan;
2. Memiliki tujuan tertentu;
3. Memiliki hak serta kewajiban; dan
4. Memiliki kemampuan untuk mengajukan maupun menghadapi gugatan.<sup>21</sup>

H.M.N. Purwosutjipto mengajukan sejumlah kriteria untuk menetapkan suatu entitas sebagai badan hukum. Syarat-syarat tersebut antara lain mencakup kewajiban<sup>22</sup>:

1. Adanya harta kekayaan (hak-hak) yang dipisahkan dari kekayaan pribadi para pendiri atau sekutu badan tersebut dengan tujuan tertentu;
2. Tujuan tersebut mencerminkan kepentingan bersama; dan
3. Terdapat individu-individu yang menjalankan fungsi pengurus.

Ketiga unsur tersebut tergolong sebagai unsur material (substantif) dari badan hukum. Di samping itu, terdapat pula persyaratan formal, yakni pengakuan legal dari negara yang menyatakan suatu entitas sebagai badan hukum.

---

<sup>20</sup> Jimly Asshiddiqie, 2006, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Setjen dan Kepaniteraan, MKRI, Cetakan Kedua, Jakarta, hal. 77

<sup>21</sup> Salim, HS, 2012, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Cetakan Kedua, Jakarta, hal, 26

Dalam disiplin ilmu hukum, doktrin merupakan pandangan atau interpretasi dari para pakar hukum terkait suatu norma atau permasalahan hukum yang digunakan untuk menjelaskan atau menyelesaikan isu hukum tertentu.<sup>22</sup> Beberapa teori mengenai badan hukum telah dikembangkan oleh ahli hukum terkemuka Indonesia masa lalu, sebagaimana dipaparkan berikut. Wirjono Prodjodikoro mengemukakan bahwa dua hal pokok yang harus ada adalah kebutuhan dalam masyarakat serta pengaturan dalam perundang-undangan.<sup>23</sup>

Sementara Soenawar Soekowati, mengacu pada pandangan Meijers dari *Juridische Realiteitsleer*, menyatakan bahwa untuk menetapkan suatu badan sebagai badan hukum, maka diperlukan beberapa syarat, yaitu:

1. Harus terdapat kekayaan yang terpisah dari kekayaan individu anggotanya;
2. Adanya kepentingan yang diakui serta dilindungi hukum;
3. Kepentingan tersebut harus bersifat stabil dalam jangka panjang; dan
4. Tujuan tersebut harus berbeda dari tujuan pribadi anggotanya.<sup>24</sup>

Sejalan dengan pandangan tersebut, Ali Rido juga mengusulkan empat syarat badan hukum, yaitu:

1. Kekayaan yang berdiri sendiri;
2. Tujuan yang jelas;
3. Kepentingan yang mandiri; dan
4. Struktur organisasi yang terorganisir dengan baik.<sup>25</sup>

Untuk memahami lebih jauh, berikut dijelaskan empat syarat badan hukum menurut teori Meijers sebagaimana dikutip oleh Ali Rido:

1. Kekayaan yang terpisah dari para anggotanya;
2. Memiliki tujuan yang jelas dan spesifik;

---

<sup>22</sup> Chaidir Ali, 1999, *Badan Hukum*, PT Alumni, Jakarta, hal. 92

<sup>23</sup> *Ibid.*, hal. 95

<sup>24</sup> *Ibid.*, hal. 97

<sup>25</sup> *Ibid.*, hal. 97

3. Memiliki kepentingan tersendiri yang dilindungi oleh hukum dan tidak hanya mewakili kepentingan individu tertentu;
4. Mempunyai organisasi yang terstruktur.<sup>26</sup>

Empat syarat badan hukum menurut teori Meijers dapat dijabarkan sebagai berikut:

### 1. Kekayaan yang Terpisah dari Anggota-anggotanya

Yang dimaksud dengan kekayaan yang terpisah adalah aset atau kekayaan yang berdiri sendiri dan tidak tercampur dengan milik pribadi para anggota atau sekutu. Kekayaan ini umumnya berasal dari kontribusi modal (*inbrenng*) para anggota untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan dalam hubungan hukum yang mereka bentuk, yaitu keuntungan sebagaimana tercantum dalam Pasal 1618 KUH Perdata. Oleh sebab itu, kekayaan ini menjadi objek hukum yang dapat dituntut secara khusus oleh pihak ketiga yang menjalin hubungan hukum dengan badan tersebut. Konsekuensi hukumnya mencakup: (a) kreditor pribadi anggota tidak dapat menagih dari kekayaan badan hukum; (b) anggota dan pengurus tidak dapat secara pribadi menagih utang badan hukum; (c) tidak diperbolehkan melakukan kompensasi antara utang pribadi dan utang badan hukum; (d) hubungan hukum antara anggota atau pengurus dengan badan hukum dapat berlangsung layaknya hubungan antara badan hukum dengan pihak luar; serta (e) dalam hal pailit, hanya kreditor badan hukum yang dapat menagih kekayaan terpisah tersebut.<sup>27</sup>

### 2. Memiliki Tujuan Tertentu

Menurut Ali Rido, setiap badan hukum harus memiliki tujuan tertentu yang bersifat idiil ataupun komersial. Tujuan ini merupakan sasaran badan hukum yang bersifat mandiri dan tidak boleh hanya mewakili kepentingan pribadi anggotanya.<sup>28</sup> Oleh karena itu, tujuan tersebut biasanya sudah dituangkan sejak awal pembentukan badan hukum. Dalam konteks bisnis saat ini, tujuan ini dikenal sebagai “visi”,

---

<sup>26</sup> Ali Rido, 1986, *Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Wakaf*, Cetakan IV, Alumni, Bandung, hal. 50-56

<sup>27</sup> Agus Budiarto, 2002, *Kedudukan Hukum dan Tanggung Jawab Pendiri Perseroan Terbatas*, Cetakan Kesatu, Ghalia Indonesia, Jakarta, hal. 29

<sup>28</sup> Ali Rido, *Op cit.*, hal. 51

dan upaya mencapainya dijalankan melalui “misi” yang berperan sebagai penjabaran langkah-langkah operasional. Kekayaan yang telah dipisahkan sebelumnya menjadi sarana utama dalam mencapai tujuan badan hukum tersebut.

### **3. Memiliki Kepentingan Sendiri yang Diakui dan Dilindungi oleh Hukum**

Sehubungan dengan adanya kekayaan terpisah yang ditujukan untuk mewujudkan tujuan badan hukum, maka badan hukum tersebut memiliki kepentingan yang berdiri sendiri.<sup>29</sup> Pendapat ini selaras dengan pandangan Soenawar Soekowati, yang menyatakan bahwa kepentingan badan hukum adalah hak subyektif yang muncul dari peristiwa hukum dan karenanya mendapat perlindungan hukum.<sup>30</sup> Kepentingan inilah yang memungkinkan badan hukum untuk mengajukan tuntutan atau mempertahankan hak-haknya terhadap pihak lain dalam lalu lintas hukum. Meijers juga menekankan bahwa kepentingan tersebut harus bersifat stabil dan berkelanjutan.<sup>31</sup>

### **4. Memiliki Organisasi yang Teratur**

Sebagai entitas hukum yang berdiri sendiri, badan hukum hanya dapat bertindak dalam lalu lintas hukum melalui organ-organnya, yang dijalankan oleh manusia. Tugas dan wewenang organ tersebut diatur dalam anggaran dasar, peraturan organisasi, atau keputusan rapat.<sup>32</sup> Anggaran dasar merupakan cerminan dari struktur organisasi yang tertib dan sistematis, yang memuat aturan dasar organisasi. Jika terdapat hal-hal yang belum diatur di dalamnya, maka hal tersebut dapat ditetapkan dalam rapat umum pemegang saham.<sup>33</sup>

Di samping itu, penting untuk dicermati bahwa di masa lalu sempat terjadi perbedaan pendapat terkait pengakuan terhadap status badan hukum, khususnya dalam konteks firma. Molengraaff berpendapat bahwa batasan utama badan hukum terletak pada pertanggungjawaban yang terbatas. Menurutnya, suatu badan hanya

---

<sup>29</sup> *Ibid.*, hal. 52.

<sup>30</sup> Chidir Ali, *op cit.*, hal. 97

<sup>31</sup> Ali Rido, *op cit.*, hal. 53

<sup>32</sup> *Ibid.*

<sup>33</sup> Chairuddin Ismail, 2005, *Direksi dan Komisaris dalam Perbuatan Melawan Hukum oleh Perseroan Terbatas*, Cetakan Pertama, Merlyn Press, Jakarta, hal. 23

dapat disebut sebagai badan hukum apabila tanggung jawabnya dibatasi hanya pada aset milik badan itu sendiri, dan bukan jika para anggota turut bertanggung jawab secara pribadi.<sup>34</sup> Berbeda dengan itu, Paul Scholten berargumen bahwa pertanggungjawaban terbatas bukanlah syarat mutlak bagi penetapan status badan hukum.<sup>35</sup> Ia mengamati bahwa dalam praktiknya, bentuk badan seperti koperasi, meskipun tidak sepenuhnya menerapkan pertanggungjawaban terbatas, tetap diakui sebagai badan hukum.

Penentuan apakah suatu entitas dapat dikategorikan sebagai badan hukum telah menjadi topik diskusi yang cukup signifikan di kalangan para pakar hukum di masa lalu. Banyak teori mengenai badan hukum bermunculan dan saling bertentangan satu sama lain. Bahkan sebagian ahli menilai bahwa teori-teori tersebut justru tidak menyentuh esensi permasalahan yang sebenarnya dan malah memunculkan polemik baru, serta tidak memberikan penyelesaian.<sup>36</sup> Walaupun demikian, karena pemahaman mengenai badan hukum sangat krusial bagi pembahasan dalam tulisan ini, penulis akan menguraikan beberapa teori yang relevan. Untuk menelaah berbagai teori mengenai badan hukum, Chidir Ali membaginya ke dalam dua kelompok, yaitu:

1. Kelompok teori yang berusaha menafikan keberadaan badan hukum, dengan mengembalikan isu ini kepada individu-individu yang sesungguhnya memiliki hak. Teori yang tergolong dalam kelompok ini antara lain Teori Organ dan Teori Kekayaan Bersama.
2. Kelompok teori yang tetap mempertahankan pentingnya konsep badan hukum. Termasuk dalam kelompok ini adalah Teori Fiksi, Teori Kekayaan yang Bertujuan, dan Teori Kenyataan Yuridis.<sup>37</sup>

Dalam menganalisis teori-teori tersebut, penting untuk mempertimbangkan sejauh mana teori itu dapat menjawab pertanyaan

---

<sup>34</sup> Ali Rido, 1976, *Kedudukan Badan Hukum pada Perseroan Firma dalam Hukum Nasional Kita*, Majalah Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta, hal. 96.

<sup>35</sup> *Ibid*

<sup>36</sup> Chidir Ali, *op cit.*, hal. 29-30.

<sup>37</sup> *Ibid.*

mendasar, seperti: apa sebenarnya hakikat badan hukum itu? Apakah badan hukum bisa melakukan kekeliruan atau *dwaling*, apakah badan hukum bisa dianggap bersalah (*schuld*), dapatkah ia bertindak dengan itikad buruk (*ter kwader trouw*), dan apakah badan hukum bisa memiliki tempat tinggal atau kewarganegaraan?<sup>38</sup>

Perbedaan pandangan ini juga terlihat dari pemikiran Molengraaff yang menitikberatkan pada aspek tanggung jawab. Ia menyatakan bahwa suatu entitas hanya dapat dikatakan sebagai badan hukum bila tanggung jawabnya terbatas pada kekayaannya sendiri, dan bukan badan hukum bila tanggung jawab tersebut melekat langsung pada kekayaan pribadi para anggotanya.<sup>39</sup>

Menurut Subekti, badan hukum merupakan subjek yang memiliki hak, mampu bertindak sebagaimana manusia, mempunyai kekayaan sendiri, serta bisa menjadi penggugat atau tergugat di pengadilan.<sup>40</sup>

Badan hukum seringkali disamakan dengan manusia dalam pengertian sebagai manusia buatan, yang secara hukum dapat bertindak seperti manusia alami (*natuurlijk persoon*), mampu menuntut, mengambil keputusan, serta memiliki hak, kewajiban, utang, dan harta kekayaan. Ia bisa dipahami sebagai suatu organisasi atau kelompok yang oleh hukum dianggap sebagai pribadi yang memiliki hak dan kewajiban, serta dapat melakukan tindakan hukum seperti menggugat dan digugat.<sup>41</sup>

Untuk memahami apa yang dimaksud sebagai badan hukum, diperlukan pendekatan filsafat hukum, karena dari sanalah konsep-konsep dasar, asas, dan teori terbentuk. Teori-teori berikut ini adalah kontribusi penting dari filsafat hukum terhadap upaya memahami dan memecahkan persoalan seputar badan hukum.<sup>42</sup>

---

<sup>38</sup> *Ibid.*, hal. 31

<sup>39</sup> Ali Rido, *Kedudukan Badan Hukum..Op cit.*, hal. 96

<sup>40</sup> Partomuan Pohan, 2005, *Perseroan Terbatas sebagai Badan Hukum, makalah dalam Prosiding Lokakarya Terbatas Masalah-masalah Kepailitan dan Wawasan Hukum Bisnis Lainnya Tahun 2004*, Cetakan Pertama, Pusat Pengkajian Hukum, Jakarta, hal. 222.

<sup>41</sup> Chairuddin Ismail, *Op cit.*, hal. 21

<sup>42</sup> *Ibid.*, hal. 29

Beberapa teori utama tentang badan hukum antara lain:

### 1. Teori Fiksi (*Fiction Theory*)

Teori ini pertama kali dikemukakan oleh Sinibald Fieschi pada tahun 1243, yang kemudian menjadi Paus Innocent IV (1243–1254). Ia menyatakan bahwa badan hukum merupakan “*persona ficta*.”<sup>43</sup> Gagasannya ini didukung oleh para sarjana hukum seperti Friedrich Carl Von Savigny, Coke, Blackstone, dan Salmond. Menurut teori ini, kepribadian hukum dari suatu entitas non-manusia adalah hasil dari fiksi hukum. Von Savigny menyatakan bahwa hanya manusia yang memiliki kehendak, sehingga entitas seperti perusahaan tidak bisa dianggap sebagai pribadi sejati dan tidak memiliki kepribadian hukum dari dirinya sendiri.<sup>44</sup> Bagi Von Savigny, badan hukum hanyalah sebuah abstraksi dan tidak mungkin menjadi subjek hukum yang nyata karena hukum memberikan hak hanya kepada entitas yang memiliki kehendak untuk menggunakan hak tersebut (*wilsmacht*).<sup>45</sup>

Secara konseptual, badan hukum merupakan suatu bentuk spiritual, bukan fisik.<sup>46</sup> Teori ini digunakan di masa lalu untuk menyatakan bahwa institusi keagamaan tidak bisa dijatuhi hukuman atau dikeluarkan dari pelayanan gereja karena tidak memiliki tubuh dan kehendak. Mahkamah agama yang menerapkan hukum kanonik (*Canon Law*) menggunakan teori fiksi ini dalam memandang organisasi keagamaan di bawah yurisdiksi mereka. Teori ini juga diadopsi oleh pengadilan sipil dari pengadilan agama, dan akhirnya menjadi doktrin dominan dalam hukum Inggris.<sup>47</sup>

Teori ini menyatakan bahwa hukum memperlakukan suatu entitas sebagai subjek hukum, walaupun pada kenyataannya entitas tersebut tidak memiliki eksistensi riil. Oleh karena itu, tindakan hukum dilakukan oleh orang-orang sebagai wakilnya.<sup>48</sup>

Contoh konkret penerapan teori ini adalah dalam kasus *Salomon v. A Salomon Co. Ltd.* Di dalam kasus tersebut, Lord Halsbury sebagai

---

<sup>43</sup> John Dewey, 1926, *The Historic Background of Corporate Personality*, Volume 35 Nomor 6, Yale Law Journal, USA: Yale University, hal. 665

<sup>44</sup> Paul Redmond, 2000, *Companies and Securities Law – Commentary and Materials*, Third Edition, LBC Information Services, Australia, hal. 33.

<sup>45</sup> Chaidir Ali, *op cit.*, hal. 32.

<sup>46</sup> *Ibid*

<sup>47</sup> Hallis Frederick, 1930, *Corporate Personality: A Study in Jurisprudence*, London – United Kingdom: Oxford University Press, hal. 11

<sup>48</sup> Chaidir Ali, *op cit.*, hal. 32

hakim House of Lords mempertanyakan apakah entitas hukum yang merupakan hasil buatan undang-undang telah sah terbentuk. Dalam perkara itu, perusahaan *A. Salomon Co. Ltd.* dinyatakan memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan *The Company Act*, dan dianggap sebagai subjek hukum yang independen dari para anggotanya.<sup>49</sup> Putusan ini menjadi pijakan utama dalam hukum perusahaan modern, yang mengukuhkan pemisahan antara entitas perusahaan dan pemilik atau organ-organnya.<sup>50</sup>

Salah satu tokoh pendukung teori ini, Coke, bahkan menyebut perusahaan sebagai entitas yang tidak kasat mata, abadi, dan hanya hidup dalam konteks hukum.<sup>51</sup> Salmond menambahkan bahwa orang hukum (*legal person*) bukanlah manusia alami, melainkan ciptaan hukum yang oleh hukum diperlakukan seperti manusia.<sup>52</sup> Negara, perusahaan, dan institusi memang tidak memiliki hak yang sama dengan manusia alami, tetapi hukum memperlakukan mereka seolah-olah mereka manusia. Dalam konteks ini, hak dan kewajiban yang dimiliki badan hukum sepenuhnya bergantung pada pengakuan hukum atas keberadaan fiksinya. Kepribadian hukum perusahaan merupakan suatu fiksi yang ditentukan dan dibentuk oleh negara.

## 2. Teori Konsesi (*Concession Theory*)

Teori ini erat kaitannya dengan konsep kedaulatan negara.<sup>53</sup> Dalam teori ini, negara memiliki kedudukan sejajar dengan manusia, dan oleh karenanya hanya negara yang berhak memberikan atau mencabut status kepribadian hukum dari suatu kelompok dalam yurisdiksinya.<sup>54</sup> Orang hukum (*juristic person*) dipandang sebagai ciptaan negara semata. Perusahaan tidak akan memiliki kepribadian hukum jika negara tidak mengakuinya.

---

<sup>49</sup> Zuhairah Ariff Abd Ghadas, *Real or Artificial? Jurisprudential Theories on Corporate Personality*, Volume 4, Nomor 5 (Serial No. 30), May, US - China Law Review, 2007, hal. 9

<sup>50</sup> Paul Redmond, *op cit.*, hal. 150.

<sup>51</sup> *Ibid*

<sup>52</sup> *Ibid*

<sup>53</sup> W. Friedmann, 1960, *Legal Theory*, Fourth Edition, Stevens & Sons Limited, London - United Kingdom, hal. 512

<sup>54</sup> *Ibid.*

Teori ini didukung pula oleh para tokoh teori fiksi seperti Savigny, Dicey, dan Salmond. Teori Konsesi memiliki pandangan yang hampir identik dengan Teori Fiksi, yaitu bahwa eksistensi korporasi sepenuhnya bergantung pada otoritas hukum yang memberinya kekuatan. Dicey menekankan bahwa kedaulatan adalah konsep hukum yang mencerminkan kekuasaan membuat hukum tanpa batas. Karena itu, parlemen Inggris memiliki wewenang mutlak sebagai pemegang kedaulatan. Sementara itu, Pollock menolak pandangan bahwa hukum Inggris menganut teori fiksi, dan lebih condong pada Teori Konsesi dalam menjelaskan identitas hukum perusahaan.<sup>55</sup>

### 3. Teori Kekayaan Bersama (*Propriete Collective*)

Teori ini pertama kali dikembangkan oleh Rudolf von Jhering dari Jerman dan didukung oleh tokoh-tokoh seperti Marcel Planiol (Prancis) dan Molengraaff (Belanda), serta Star Busmann, Kranenburg, Paul Scholten, dan Apeldoorn.<sup>56</sup> Menurut teori ini, badan hukum adalah sekumpulan orang yang bersatu dalam satu kepentingan bersama. Oleh karena itu, hak dan kewajiban badan hukum sebenarnya merupakan hak dan kewajiban para anggotanya secara kolektif.<sup>57</sup> Demikian pula halnya dengan kekayaan badan hukum yang dianggap sebagai milik bersama seluruh anggotanya. Kelompok individu tersebut diperlakukan sebagai satu kesatuan yang diakui oleh hukum sebagai badan hukum. Oleh karenanya, badan hukum adalah konstruksi hukum semata.<sup>58</sup>

### 4. Teori Kekayaan Bertujuan (*Zweckvermögen*)

Teori ini dikembangkan oleh Brinz dan lebih menekankan pada fungsi kekayaan sebagai tujuan tertentu. Menurut teori ini, badan hukum bukanlah sekumpulan individu, melainkan kumpulan kekayaan yang dialokasikan untuk tujuan tertentu dan tidak dimiliki oleh siapa pun.<sup>59</sup> Dengan kata lain, kekayaan tersebut berdiri sendiri,

---

<sup>55</sup> Zuhairah Ariff Abd Ghadas, *Op cit*, hal, 10.

<sup>56</sup> Ali Rido, 1986, *Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan*, ....*Op cit.*, hal. 11.

<sup>57</sup> *Ibid.*

<sup>58</sup> Chidir Ali, *Op cit.* hal, 66.

<sup>59</sup> *Ibid*, hal. 10.

terlepas dari hak milik pribadi atau kelompok tertentu, dan hanya ditujukan untuk melayani kepentingan tertentu yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, yang menjadi subjek hukum bukan orang atau sekelompok orang, tetapi kekayaan itu sendiri yang diorganisir untuk suatu maksud tertentu.<sup>60</sup>

Teori ini juga didukung oleh tokoh-tokoh seperti Bekker, Gierke, dan Dernburg.<sup>61</sup> Tujuan yang dimaksud bisa bersifat sosial, keagamaan, pendidikan, atau lainnya, seperti yayasan, rumah sakit, atau lembaga sosial. Dalam konteks ini, kekayaan berfungsi sebagai subjek hukum karena telah dipisahkan dari pemilik pribadi dan hanya diarahkan untuk melayani tujuan tertentu.<sup>62</sup>

## 5. Teori Simbolis (*Symbolische Theorie*)

Teori ini merupakan hasil pemikiran Oskar von Gierke, yang menyatakan bahwa badan hukum hanyalah simbol atau wakil dari kepentingan hukum yang sebenarnya berada pada manusia nyata.<sup>63</sup>

Menurutnya, badan hukum tidak memiliki eksistensi mandiri atau nyata, melainkan hanya mewakili aktivitas hukum dari individu atau kelompok yang ada di baliknya.<sup>64</sup> Badan hukum hanyalah representasi dari kehendak dan tindakan orang-orang yang menjalankannya, sehingga dalam praktiknya, hukum hanya memberi bentuk legal pada hubungan sosial yang sudah ada sebelumnya.<sup>65</sup> Dengan demikian, pengakuan terhadap badan hukum bersifat simbolis, untuk memudahkan pelaksanaan hak dan kewajiban dalam kehidupan hukum sehari-hari.<sup>66</sup>

## 6. Teori Organ (*Organisme Theorie*)

Teori ini juga berasal dari Jerman dan dikembangkan oleh Otto von Gierke, berbeda dari Oskar von Gierke, dan mendapat dukungan dari para ahli hukum seperti Maurice Hauriou, Hans Kelsen, dan

---

<sup>60</sup> *Ibid*, hal. 35

<sup>61</sup> Zuhairah Ariff Abd Ghadas, *op cit.*, hal. 10

<sup>62</sup> *Ibid*, hal. 10.

<sup>63</sup> *Ibid*, hal. 14.

<sup>64</sup> *Ibid*, hal. 14

<sup>65</sup> *Ibid*, hal. 15

<sup>66</sup> W. Friedmann, *Op cit.*, hal. 512

Logemann.<sup>67</sup> Menurut teori ini, badan hukum merupakan organisme hidup yang nyata, bukan fiksi, bukan simbol, dan bukan sekadar sekumpulan kekayaan atau orang. Dalam tubuh badan hukum terdapat organ-organ yang bertindak atas nama dan untuk kepentingannya, sebagaimana anggota tubuh bertindak untuk makhluk hidup.<sup>68</sup>

Dengan kata lain, direktur atau pengurus adalah organ dari badan hukum yang bertindak dan berkehendak atas nama badan hukum tersebut. Jadi, badan hukum dianggap sebagai entitas hidup yang memiliki kehendak sendiri dan dapat bertindak dalam dunia hukum melalui organ-organnya.<sup>69</sup> Teori ini digunakan secara luas dalam hukum Eropa daratan, termasuk Belanda, dan juga memengaruhi hukum Indonesia. Kelsen menambahkan bahwa yang dimaksud dengan “organ” bukan hanya pengurus, tetapi juga struktur hukum dan mekanisme pengambilan keputusan dalam badan hukum tersebut.<sup>70</sup>

Dalam pandangan ini, badan hukum adalah kenyataan yuridis yang hidup dan eksis dalam sistem hukum, bukan hanya rekaan intelektual atau simbol.<sup>71</sup> Oleh karena itu, keberadaannya tidak tergantung sepenuhnya pada pengakuan negara seperti dalam Teori Konsesi.<sup>72</sup> Hans Kelsen juga menjelaskan bahwa badan hukum adalah sistem norma, dan setiap tindakan organ harus dapat dikaitkan dengan norma dasar yang memberinya wewenang. Jadi, tindakan hukum dari suatu organ adalah tindakan hukum dari badan hukum itu sendiri.<sup>73</sup>

Logemann menyebut badan hukum sebagai suatu bentuk kemauan yang dilembagakan, di mana kehendak bersama dari para anggotanya diterjemahkan dalam struktur hukum yang otonom.<sup>74</sup> Dalam konteks ini, badan hukum benar-benar dianggap hidup,

---

<sup>67</sup> Zuhairah Ariff Abd Ghadas, *Op cit.* hal, 25.

<sup>68</sup> W. Friedmann, *Op cit.* hal, 56.

<sup>69</sup> *Ibid.*, hal. 57

<sup>70</sup> Zuhairah Ariff Abd Ghadas, *Op cit.* hal. 28.

<sup>71</sup> W. Friedmann, *op cit.* hal 514.

<sup>72</sup> Robert Hamilton, 1991, *The Law of Corporations*, Third Edition, St. Paul-Minnesota: West Publishing Co., hal. 5

<sup>73</sup> *Ibid.*

<sup>74</sup> *Ibid.*

memiliki kehendak, dan bertindak secara mandiri. Menurut Gierke, negara juga merupakan badan hukum, tetapi dalam skala yang lebih besar, di mana kehendak umum dari rakyat diterjemahkan dalam bentuk lembaga-lembaga negara.<sup>75</sup>

Melalui berbagai teori tersebut, tampak bahwa pemahaman mengenai badan hukum sangat beragam, mulai dari yang menganggapnya hanya sebagai fiksi belaka, hingga yang mengakui keberadaannya secara nyata sebagai subjek hukum yang mandiri.<sup>76</sup> Setiap teori memiliki pengaruh tersendiri dalam perkembangan hukum di berbagai negara, termasuk dalam pembentukan dan pengakuan terhadap badan hukum di Indonesia. Oleh karena itu, dalam menerapkan konsep badan hukum, perlu mempertimbangkan konteks filosofis, yuridis, dan sosiologis dari masing-masing teori tersebut.<sup>77</sup>

## F. Tanggungjawab Perusahaan

Pengertian tanggungjawab dalam Kamus Umum Bahasa Besar Indonesia adalah keadaan dimana wajib menanggung segala sesuatu, sehingga berkewajiban menanggung, memikul jawab, menanggung segala sesuatunya atau memberikan jawab dan menanggung akibatnya.<sup>78</sup> Tanggung jawab secara hukum adalah kewajiban seseorang atau badan hukum untuk menanggung akibat hukum dari suatu perbuatan atau keadaan yang menurut hukum dapat dipertanggungjawabkan. Dalam konteks ini, tanggung jawab berarti kesiapan atau keharusan subjek hukum baik individu maupun korporasi – untuk memikul konsekuensi yuridis atas tindakan atau kelalaiannya, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Terdapat dua istilah yang menunjuk pada pertanggungjawaban dalam kamus hukum, yaitu *liability* dan *responsibility*. *Liability* merupakan istilah hukum yang luas yang menunjuk hamper semua

---

<sup>75</sup> Robert A.G. Monks dan Nell Minow, 1995, *Corporate Governance*, First Edition, CambridgeMassachusetts USA: Blackwell Publishing, hal. 7.

<sup>76</sup> Chidir Ali, *Op cit.*, hal. 32-33.

<sup>77</sup> *Ibid.*

<sup>78</sup> <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/tanggung%20jawab>

karakter risiko atau tanggungjawab, yang pasti, bergantung atau yang mungkin meliputi semua karakter hak dan kewajiban secara aktual atau potensial seperti kerugian, ancaman, kejahatan, biaya atau kondisi yang menciptakan tugas untuk melaksanakan undang-undang. *Responsibility* berarti hal yang dapat dipertanggungjawabkan atas suatu kewajiban, dan termasuk putusan, ketrampilan, kemampuan dan kecakapan meliputi juga kewajiban bertanggungjawab atas undang-undang yang dilaksanakan. Dalam pengertian dan penggunaan praktis, istilah *liability* menunjuk pada pertanggungjawaban hukum, yaitu tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subyek hukum, sedangkan istilah *responsibility* menunjuk pada pertanggungjawaban politik.<sup>79</sup>

Konsep tanggung jawab hukum berkaitan erat dengan konsep hak dan kewajiban. Konsep hak merupakan suatu konsep yang menekankan pada pengertian hak yang berpasangan dengan pengertian kewajiban.<sup>80</sup> Pendapat yang umum mengatakan bahwa hak pada seseorang senantiasa berkorelasi dengan kewajiban pada orang lain.<sup>81</sup>

Sebuah konsep yang berkaitan dengan konsep kewajiban hukum adalah konsep tanggung jawab (pertanggung jawaban) hukum. Bahwa seseorang bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, artinya dia bertanggung jawab atas suatu sanksi bila perbuatannya bertentangan dengan peraturan yang berlaku.<sup>82</sup>

Menurut Hans Kelsen dalam teorinya tentang tanggung jawab hukum menyatakan bahwa seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, subjek berarti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan.<sup>83</sup> Teori tradisional dibedakan dua jenis tanggung jawab (pertanggung

---

<sup>79</sup>Ridwan HR, 2006, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 335-337.

<sup>80</sup> Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 55

<sup>81</sup> *Ibid*, hal. 57

<sup>82</sup> Hans Kalsen, 2006, *Teori Umum tentang Hukum dan Negara*, PT. Raja Grafindo Persada Bandung, hal. 95

<sup>83</sup> *Ibid*, hal. 81

jawaban) yaitu: tanggung jawab yang didasarkan atas unsur kesalahan, dan tanggung jawab mutlak.<sup>84</sup>

Situasi tertentu, seseorang dapat dibebani tanggung jawab untuk kesalahan perdata yang dilakukan orang lain, walaupun perbuatan melawan hukum itu bukanlah kesalahannya. Hal semacam ini dikenal dengan sebagai tanggung jawab atas kesalahan yang dilakukan oleh orang lain. Teori tanggung jawab berdasarkan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh orang lain tersebut dapat dibagi dalam 3 (tiga) kategori sebagai berikut:

1. Tanggung jawab atasan
2. Tanggung jawab pengganti yang bukan dari atasan orang-orang dalam tanggungannya
3. Tanggung jawab pengganti dari barang-barang yang berada di bawah tanggungannya.

KUHPerdata menjelaskan beberapa pihak yang harus menerima tanggung jawab dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pihak lain sebagai berikut:<sup>85</sup>

1. Orang tua atau wali yang bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan oleh anak-anak di bawah tanggungannya atau di bawah perwaliannya.
2. Majikan bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan oleh pekerjanya.
3. Guru bertanggung jawab atas muridnya.
4. Kepala tukang bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan oleh pekerja yang berada dibawahnya.
5. Pemilik binatang bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan oleh binatang peliharaannya.<sup>86</sup>
6. Pemilik gedung bertanggung jawab atas ambruknya gedung karena kelalaian dalam pemeliharaan atau karena cacat dalam pembangunan maupun tatanannya.<sup>87</sup>

---

<sup>84</sup> *Ibid*, hal. 95

<sup>85</sup> Pasal 1367 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

<sup>86</sup> Pasal 1368 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

<sup>87</sup> Pasal 1369 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Secara umum, prinsip tanggung jawab dalam hukum dapat dibedakan sebagai berikut:<sup>88</sup>

**1. Prinsip Tanggung Jawab Berdasarkan Unsur Kesalahan (*Liability based on fault*)**

Prinsip ini adalah prinsip yang cukup umum berlaku dalam hukum perdata khususnya Pasal 1365, 1366, dan 1367 KUHPerdata. Secara umum, asas tanggung jawab ini dapat diterima karena adil bagi orang yang berbuat salah untuk mengganti kerugian bagi pihak korban. Dengan kata lain, tidak adil jika orang yang tidak bersalah harus mengganti kerugian yang diderita orang lain.<sup>89</sup>

Perkara yang perlu dijelaskan dalam prinsip ini adalah definisi tentang subjek pelaku kesalahan yang dalam doktrin hukum dikenal asas *vicarious liability* dan *corporate liability*. *Vicarious liability* mengandung pengertian, majikan bertanggung jawab atas kerugian pihak lain yang ditimbulkan oleh orang atau karyawan yang dibawah pengawasannya. *Corporate liability* memiliki pengertian yang sama dengan *vicarious liability*. Menurut doktrin ini, lembaga yang menaungi suatu kelompok pekerja mempunyai tanggung jawab terhadap tenaga yang dipekerjakannya.<sup>90</sup>

Persoalan semacam ini tidaklah sederhana, karena dalam praktek belum tentu setiap pengangkut bersedia akan mengakui kesalahannya. Jika demikian, maka pihak penumpang, pengirim atau penerima barang atau pihak ketiga tidak boleh bertindak sepihak dan harus dapat membuktikan bahwa kerugian terjadi karena kesalahan pengangkut. Pembuktian tersebut dilakukan di Pengadilan untuk diputus oleh hakim.

**2. Prinsip Praduga untuk Selalu Bertanggung Jawab (*presumption of liability*)**

Prinsip ini menyatakan, tergugat selalu dianggap bertanggung jawab sampai ia dapat membuktikan ia tidak bersalah. Jadi, beban pembuktian ada pada si tergugat. Apabila pihak tergugat tidak dapat membuktikan kesalahan pengangkut, maka ganti rugi tidak akan

---

<sup>88</sup> Celina Tri Siwi Kristiyanti, 2008, *Hukum Perlindungan konsumen*, PT. Sinar Grafika, Jakarta, hal. 92

<sup>89</sup> *Ibid*, hal. 93

<sup>90</sup> *Ibid*, hal. 94

diberikan.<sup>91</sup> Berkaitan dengan prinsip tanggung jawab ini, dalam doktrin hukum pengangkutan dikenal empat variasi:

- a. Pengangkut dapat membebaskan diri dari tanggung jawab kalau ia dapat membuktikan, kerugian ditimbulkan oleh hal-hal di luar kekuasaannya.
- b. Pengangkut dapat membebaskan diri dari tanggung jawab jika ia dapat membuktikan, ia mengambil suatu tindakan yang diperlukan untuk menghindari timbulnya kerugian
- c. Pengangkut dapat membebaskan diri dari tanggung jawab jika ia dapat membuktikan, kerugian yang timbul bukan karena kesalahannya
- d. Pengangkut tidak bertanggung jawab jika kerugian itu ditimbulkan oleh kesalahan penumpang atau kualitas barang yang tidak baik.

### **3. Prinsip Praduga untuk Tidak Selalu Bertanggung Jawab (*presumption nonliability principle*)**

Prinsip ini merupakan kebalikan dari prinsip praduga untuk selalu bertanggung jawab. Prinsip ini hanya dikenal dalam lingkup transaksi konsumen yang sangat terbatas.<sup>92</sup> Prinsip ini lebih diterapkan pada kasus-kasus seperti kasus yang dimana apabila terjadi suatu kecelakaan lalu lintas yang mempunyai peran aktif dalam melakukan pembuktian adalah pihak penggugat.

Berdasarkan penjelasan tersebut dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, penerapan prinsip ini dapat dilihat dari Pasal 194 ayat (1) yang menyatakan bahwa perusahaan angkutan umum tidak bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh pihak ketiga, kecuali jika pihak ketiga dapat membuktikan bahwa kerugian tersebut disebabkan oleh kesalahan Perusahaan Angkutan Umum sehingga ia dapat menuntut ganti kerugian yang ia derita.

### **4. Prinsip Tanggung Jawab Mutlak (*strict liability*)**

Prinsip tanggung jawab mutlak sering diidentikkan dengan prinsip tanggung jawab absolut. Ada yang mengatakan tanggung

---

<sup>91</sup> E Suherman, 2000, *Aneka Masalah Hukum Kedirgantaraan* (Himpunan Makalah 1961-1995), Mandar Maju, Bandung, hal. 37.

<sup>92</sup> *Ibid*, hal. 95

jawab mutlak adalah prinsip yang menetapkan kesalahan tidak sebagai faktor yang menentukan. Sebaliknya tanggung jawab absolut adalah tanggung jawab tanpa kesalahan dan tidak ada pengecualiannya.<sup>93</sup> Asas tanggung jawab mutlak merupakan salah satu jenis pertanggungjawaban Perdata (*Civil Liability*).<sup>94</sup> Tanggung jawab perdata merupakan suatu instrumen hukum perdata dalam konteks penegakan hukum untuk mendapatkan ganti kerugian pada kasus tersebut.

Tanggung jawab perusahaan adalah kewajiban yang melekat pada suatu badan usaha (perusahaan) untuk menanggung akibat dari tindakan, keputusan, dan kebijakan yang diambilnya, baik dalam aspek hukum, sosial, maupun lingkungan. Dalam konteks hukum, tanggung jawab perusahaan berarti bahwa perusahaan sebagai subjek hukum dapat dimintai pertanggungjawaban atas pelanggaran hukum yang dilakukan dalam ruang lingkup kegiatannya.

Secara yuridis, perusahaan bertanggung jawab melalui organ-organannya, seperti direksi atau manajemen, karena perusahaan tidak memiliki kehendak dan tindakan sendiri, melainkan bertindak melalui wakil-wakilnya. Oleh karena itu, jika perusahaan melakukan pelanggaran hukum baik pidana, perdata, maupun administratif tanggung jawab hukum dapat dibebankan kepada perusahaan sebagai entitas hukum, bukan hanya kepada individu yang mewakilinya.

Konsep tanggung jawab dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) tercermin dalam beberapa ketentuan pasal, antara lain Pasal 3 yang berkaitan dengan pemegang saham, Pasal 92 dan Pasal 97 yang mengatur direksi, serta Pasal 114 dan Pasal 115 yang mengatur tanggung jawab komisaris. Jika dicermati secara sistematis, istilah “tanggung jawab” dalam pasal-pasal tersebut mengandung dua makna utama. Pertama, tanggung jawab yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan kewenangan sebagai organ perseroan terbatas, yang mencakup kewajiban untuk bertindak sesuai fungsi dan kedudukan hukum masing-masing organ. Kedua, tanggung jawab yang dimaksud sebagai kewajiban hukum

---

<sup>93</sup> *Ibid*, hal. 96

<sup>94</sup> Salim H.S, 2008, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, PT. Sinar Grafika, Jakarta, hal. 45

untuk menanggung kerugian, terutama dalam kaitannya dengan penggunaan harta kekayaan pribadi untuk memenuhi kewajiban perseroan terhadap pihak ketiga akibat perikatan yang dilakukan oleh perseroan.

Lebih rinci, Pasal 3, Pasal 97 ayat (3) dan (5), Pasal 104 ayat (3), (4), dan (5), serta Pasal 115 UUPA secara eksplisit memuat ketentuan mengenai bentuk tanggung jawab yang bersifat finansial atau material, yaitu kewajiban untuk menanggung kerugian dengan menggunakan kekayaan pribadi baik oleh pemegang saham, direksi, maupun komisaris. Ketentuan ini memberikan dasar hukum untuk menuntut pertanggungjawaban secara pribadi apabila terbukti adanya tindakan yang menimbulkan kerugian pada pihak ketiga, khususnya yang berkaitan dengan perikatan yang dilakukan atas nama perseroan. Sementara itu, Pasal 92, Pasal 97 ayat (1), dan Pasal 114 ayat (1) dan (2) menekankan bentuk tanggung jawab dalam pengertian fungsional dan institusional, yaitu pelaksanaan fungsi masing-masing organ sebagaimana ditentukan dalam struktur organisasi perseroan terbatas.

Bentuk tanggung jawab yang dimaksud adalah tanggung jawab dalam pengertian material atau keuangan, sebagaimana diatur dalam Pasal 3, Pasal 97 ayat (3) dan (5), Pasal 104 ayat (3), (4), dan (5), serta Pasal 115 UUPA. Fokus utamanya adalah kewajiban hukum yang dapat dibebankan kepada pemegang saham, direksi, maupun komisaris untuk membayar seluruh kerugian yang ditimbulkan dari tindakan perseroan dalam menjalin hubungan hukum atau kontraktual dengan pihak lain.

Perseroan terbatas sebagai badan hukum memiliki ciri khas berupa status sebagai subjek hukum yang mandiri dan terpisah dari para pendiri atau pengelolanya. Artinya, perseroan dapat memiliki harta sendiri, mengajukan gugatan, atau digugat atas nama badan hukum itu sendiri tanpa melibatkan kekayaan pribadi pemegang saham atau pengurusnya secara langsung.<sup>95</sup> Dengan demikian, para pemegang saham, anggota direksi, dan komisaris pada umumnya hanya memiliki tanggung jawab terbatas (*limited liability*).<sup>96</sup> Tanggung

---

<sup>95</sup> Freddy Harris dan Teddy Anggoro, 2010, *Hukum Perseroan Terbatas: Kewajiban Pemberitahuan oleh Direksi*, Ghalia Indonesia, Bogor, hal. 4.

<sup>96</sup> Chatanarrasjid, 2004, *Penerobosan Cadar Perseroan dan Soal-Soal Aktual Hukum*

jawab pemegang saham, misalnya, hanya sebesar jumlah modal yang telah disetorkan dalam bentuk saham.<sup>97</sup>

Prinsip tanggung jawab terbatas tersebut tidak berlaku secara mutlak. Dalam keadaan tertentu, prinsip ini dapat dikesampingkan apabila terbukti bahwa pemegang saham bertindak dengan itikad buruk, menyalahgunakan bentuk hukum perseroan terbatas untuk tujuan pribadi, atau terlibat dalam perbuatan melawan hukum atas nama perseroan. Keadaan ini dikenal dengan konsep "penyingkapan tabir perusahaan" (*piercing the corporate veil*). M. Yahya Harahap menjelaskan *piercing the corporate veil* sebagai suatu kondisi di mana perlindungan terhadap tanggung jawab terbatas menjadi gugur, sehingga pemegang saham turut memikul beban risiko secara pribadi untuk membayar utang perseroan dengan harta miliknya sendiri.<sup>98</sup>

Di Indonesia, prinsip *piercing the corporate veil* telah diatur secara eksplisit dalam Pasal 3 ayat (2) UUPT. Pasal ini menegaskan bahwa perlindungan tanggung jawab terbatas yang diberikan dalam ayat (1) tidak berlaku apabila perseroan belum memperoleh status badan hukum melalui pengesahan oleh Menteri Hukum dan HAM. Selain itu, ketentuan ini juga dapat diterapkan apabila terdapat penyalahgunaan bentuk hukum perseroan terbatas oleh pemegang saham misalnya dengan bertindak untuk kepentingan pribadi, melakukan perbuatan melawan hukum, atau menggunakan kekayaan perseroan secara tidak sah. Jika tindakan tersebut menyebabkan perseroan tidak mampu memenuhi kewajiban utangnya, maka kekayaan pribadi pemegang saham dapat digunakan untuk melunasi utang-utang tersebut.

Pada konteks perusahaan *holding*, tanggung jawab *holding company* atau induk perusahaan terhadap kesalahan anak perusahaan dalam sistem hukum korporasi pada dasarnya mengikuti prinsip pemisahan kepribadian hukum (*separate legal entity*). Artinya, anak perusahaan merupakan badan hukum yang berdiri sendiri, terpisah dari induknya, sehingga induk perusahaan tidak secara otomatis bertanggung jawab atas tindakan atau kewajiban hukum anak

---

*Perusahaan*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 7.

<sup>97</sup> Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pemegang saham perseroan terbatas tidak bertanggung jawab secara pribadi terhadap perikatan yang dibuat untuk atas nama perseroan dan juga tidak bertanggung jawab terhadap kerugian perseroan melebihi nilai nominal saham yang dimiliki.

<sup>98</sup> M. Yahya Harahap, 2009, *Hukum Perseroan Terbatas*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 76

perusahaannya. Namun, prinsip ini bukan absolut. Dalam kondisi tertentu, induk perusahaan dapat dimintai pertanggungjawaban, terutama apabila:

### **1. Adanya Dominasi atau Kontrol Berlebihan**

Jika induk perusahaan mengendalikan seluruh aspek operasional anak perusahaan secara langsung, hingga anak perusahaan tidak lagi memiliki otonomi dalam mengambil keputusan, maka tanggung jawab hukum dapat diperluas ke induk. Dalam hal ini, hukum dapat mengabaikan pemisahan hukum formal antara anak dan induk (*piercing the corporate veil*).

### **2. Penyalahgunaan Bentuk Hukum Perseroan**

Induk perusahaan dapat dimintai pertanggungjawaban apabila menggunakan anak perusahaan sebagai alter ego atau alat untuk melakukan penipuan, penghindaran kewajiban, atau perbuatan melawan hukum. Jika terbukti anak perusahaan didirikan atau digunakan semata-mata untuk menyamarkan tanggung jawab induk, maka tanggung jawab hukum dapat diarahkan langsung kepada holding.

### **3. Campur Tangan dalam Tindakan Melawan Hukum**

Dalam konteks hukum perdata Indonesia, tanggung jawab *holding company* atas tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh anak perusahaan dapat dianalisis menggunakan ketentuan Pasal 1367 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata). Pasal ini mengatur mengenai tanggung jawab karena perbuatan orang lain, yang pada intinya menyatakan bahwa seseorang bertanggung jawab tidak hanya atas kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatannya sendiri, tetapi juga atas kerugian yang ditimbulkan oleh orang-orang yang berada di bawah pengawasannya, atau atas orang-orang yang diperintahkannya.

Secara lebih spesifik, Pasal 1367 ayat (3) KUHPperdata menyebutkan bahwa seseorang juga bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan oleh orang lain yang diperintahkannya untuk melakukan suatu perbuatan. Dengan demikian, apabila dapat dibuktikan bahwa anak perusahaan bertindak atas perintah holding, atau bahwa holding mengetahui serta menghendaki tindakan yang

melanggar hukum itu, maka tanggung jawab dapat dialihkan atau dibebankan juga kepada induk perusahaan.

Dalam konteks ini, tanggung jawab *holding* tidak lagi bersifat terbatas sebagaimana lazimnya dalam relasi korporasi, tetapi bisa menjadi tanggung jawab pribadi (*personal liability*) yang bersifat solidair dengan anak perusahaan. Ini sejalan dengan konsep *piercing the corporate veil*, yaitu menembus batas entitas hukum terpisah antara perusahaan induk dan anak perusahaan, apabila bentuk entitas terpisah tersebut disalahgunakan untuk melakukan pelanggaran hukum. Oleh karena itu, Pasal 1367 KUHPerduta menjadi dasar penting untuk menilai pertanggungjawaban hukum *holding company* atas perbuatan melawan hukum anak perusahaan, apabila terdapat bukti keterlibatan langsung, pengawasan, atau pemberian instruksi yang melanggar hukum dari induk perusahaan.

#### **4. Konsep Enterprise Liability**

Dalam doktrin hukum modern, terutama di negara-negara dengan sistem common law, berkembang prinsip *enterprise liability*, yaitu gagasan bahwa seluruh kelompok usaha dalam satu grup perusahaan (*corporate group*) dapat dipandang sebagai satu entitas ekonomi. Dalam kondisi ini, *holding* dapat dimintai pertanggungjawaban jika anak perusahaan tidak mampu memenuhi kewajiban hukumnya.

Secara prinsip, induk perusahaan tidak bertanggung jawab secara otomatis atas kesalahan anak perusahaannya karena keduanya adalah entitas hukum yang terpisah. Namun, dalam praktiknya, pemisahan ini bisa ditembus apabila terjadi penyalahgunaan bentuk hukum, dominasi yang terlalu besar, atau pelanggaran hukum oleh *holding* yang menyebabkan kerugian melalui anak perusahaan. Mekanisme *piercing the corporate veil* dan penerapan prinsip tanggung jawab kelompok usaha menjadi dasar utama perluasan tanggung jawab tersebut.

# BAB II

## BENTUK-BENTUK PERUSAHAAN

---

### A. Badan Hukum dan Non Badan Hukum

Subjek hukum diklasifikasikan ke dalam dua kategori utama, yaitu manusia atau *naturlijk persoon* dan badan hukum atau *recht persoon*.<sup>99</sup> Subjek hukum dalam bentuk manusia merupakan individu yang secara kodrati memiliki eksistensi fisik dan biologis, serta dibekali dengan kapasitas penuh untuk memiliki dan melaksanakan hak serta kewajiban di hadapan hukum. Artinya, manusia sebagai subjek hukum dapat melakukan tindakan hukum secara langsung, seperti membuat perjanjian, mengajukan gugatan, atau menerima warisan.

Di samping manusia sebagai subjek hukum yang bersifat alami, terdapat pula entitas non-individual yang disebut sebagai badan hukum. Badan hukum atau *recht persoon* adalah konstruksi hukum yang diciptakan oleh peraturan perundang-undangan untuk menjalankan fungsi tertentu di masyarakat, seperti perusahaan, yayasan, koperasi, dan organisasi lainnya. Meskipun bukan makhluk hidup, badan hukum diberi kedudukan setara dengan manusia dalam hal kapasitas hukum, sehingga ia dapat memiliki hak, kewajiban, kekayaan, serta dapat digugat maupun menggugat di pengadilan.

Namun demikian, terdapat perbedaan mendasar antara manusia dan badan hukum sebagai subjek hukum. Manusia memperoleh kedudukan hukumnya secara otomatis sejak lahir bahkan

---

<sup>99</sup> Titik Triwunan Tutik, *Op cit.*, hal. 12

# BAB III

## PENDIRIAN DAN

### LEGALITAS PERUSAHAAN

---

#### A. Proses Pendirian Perusahaan

Pendirian perusahaan merupakan tahap awal yang sangat krusial bagi individu maupun kelompok yang ingin menjalankan kegiatan usaha secara formal dan sah di mata hukum. Proses ini tidak sekadar menyangkut kegiatan administratif seperti pengisian formulir atau pendaftaran nama dagang, melainkan juga melibatkan berbagai aspek hukum, perpajakan, serta kepatuhan terhadap norma dan ketentuan yang ditetapkan pemerintah. Dengan mendirikan perusahaan secara resmi, pelaku usaha akan memperoleh pengakuan sebagai entitas hukum yang sah, perlindungan terhadap kegiatan bisnisnya, dan kemudahan dalam menjalin kerja sama bisnis serta mengakses sumber pembiayaan formal dari lembaga keuangan. Oleh karena itu, seluruh prosedur pendirian harus dilaksanakan dengan hati-hati, memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku agar perusahaan dapat berdiri di atas landasan hukum yang kuat.

Langkah pertama dalam mendirikan perusahaan adalah menentukan bentuk badan usaha yang akan digunakan, yang harus disesuaikan dengan jenis kegiatan ekonomi dan skala bisnis yang hendak dijalankan. Di Indonesia, terdapat beberapa bentuk badan usaha yang lazim digunakan, seperti Perseroan Terbatas (PT), Persekutuan Komanditer (CV), firma, koperasi, hingga badan usaha milik negara atau milik daerah. Setiap jenis badan usaha tersebut

# BAB IV

## MANAJEMEN DAN

### ORGANISASI PERUSAHAAN

---

#### A. Struktur Organisasi Perusahaan

Struktur organisasi perusahaan adalah susunan sistematis yang menjelaskan hubungan kerja antarbagian dalam suatu entitas usaha, serta menggambarkan jalur komunikasi, alur wewenang, dan pembagian tanggung jawab antara individu atau kelompok kerja. Struktur ini berfungsi sebagai kerangka dasar dalam menjalankan aktivitas manajerial dan operasional sehari-hari, karena mencakup pengalokasian tugas, pelimpahan wewenang, hingga penetapan tanggung jawab guna menciptakan keteraturan dalam proses bisnis. Setiap perusahaan menyusun struktur organisasinya berdasarkan skala usaha, kompleksitas operasional, serta kebutuhan strategis. Dengan demikian, struktur organisasi sebuah perusahaan besar akan berbeda dengan perusahaan kecil atau menengah, baik dalam segi hierarki, fungsi, maupun pola koordinasinya.

Keberadaan struktur organisasi yang terencana dan terdokumentasi dengan baik memiliki peran vital dalam menciptakan sistem pengelolaan perusahaan yang efisien, terukur, dan terarah. Struktur ini membantu dalam mendistribusikan tanggung jawab secara merata, menghindari duplikasi tugas, serta memperjelas garis komando dan pelaporan. Dengan demikian, setiap individu dalam organisasi memahami posisi, fungsi, serta target kerja yang harus dicapai dalam rangka memenuhi tujuan korporasi. Selain itu, struktur organisasi memungkinkan terbentuknya komunikasi internal yang

# BAB V

## ETIKA BISNIS DAN KEPATUHAN HUKUM

---

### A. Pentingnya Etika dalam Dunia Bisnis

Etika bisnis merupakan seperangkat nilai yang berkaitan dengan pertimbangan moral mengenai apa yang dianggap benar atau salah, serta baik atau buruk dalam kegiatan dunia usaha. Secara sederhana, etika bisnis berisi prinsip dan norma yang menjadi pedoman bagi pelaku usaha dalam bertransaksi, membangun relasi bisnis, dan menjalankan kegiatan usaha dengan cara yang etis dan bertanggung jawab. Etika ini bertujuan agar seluruh proses bisnis tidak hanya mengejar keuntungan semata, tetapi juga memperhatikan aspek kejujuran, keadilan, dan integritas. Selain itu, etika bisnis juga dapat dipahami sebagai kajian moral yang diterapkan dalam konteks ekonomi dan kewirausahaan, yang menilai apakah suatu tindakan dalam menjalankan bisnis pantas dilakukan atau justru tidak dapat dibenarkan secara etika.<sup>133</sup>

Etika dalam dunia bisnis merupakan salah satu aspek yang sangat krusial dan tidak bisa diabaikan. Etika bisnis adalah aplikasi etika yang mengatur perilaku bisnis. Norma moralitas merupakan landasan yang menjadi acuan bisnis dalam perilakunya. Dasar perilakunya tidak hanya hukum-hukum ekonomi dan mekanisme

---

<sup>133</sup> Halifah, 2015, *Analisis Penerapan Etika Bisnis Islam Dalam Komunikasi Pemasaran Pada Butik Moshait Surabaya*, UIN Sunan Ampel, hal. 20

# BAB VI

## KONTRAK DALAM PERUSAHAAN

---

### A. Pengertian dan Syarat Sah Perjanjian

Menurut ketentuan Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), perjanjian atau persetujuan dirumuskan sebagai suatu perbuatan hukum di mana satu pihak atau lebih mengikatkan dirinya kepada pihak lain atau lebih. Rumusan ini menegaskan bahwa perjanjian pada suatu perusahaan merupakan suatu bentuk hubungan hukum yang bersifat timbal balik dan menimbulkan kewajiban serta hak antara para pihak yang terlibat. Dengan adanya perjanjian, muncul komitmen suatu perusahaan yang mengikat secara hukum, di mana masing-masing pihak wajib melaksanakan isi perjanjian sesuai dengan apa yang telah disepakati bersama. Definisi ini menjadi dasar dalam hukum perdata untuk menilai sah atau tidaknya suatu kontrak serta menjadi titik awal dalam penyelesaian sengketa apabila terjadi pelanggaran terhadap isi perjanjian tersebut.

R. Subekti berpendapat bahwa suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada seorang lain dari peristiwa itulah timbul suatu perikatan. Artinya perjanjian itu menerbitkan perikatan antara dua orang atau lebih yang membuatnya, dan dalam bentuknya mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis.<sup>139</sup> KMRT Tirtodiningrat<sup>140</sup> juga memberikan definisi

---

<sup>139</sup> Wirjono Prodjodikoro, 1973, *Asas-Asas Hukum Perjanjian*, Sumur Bandung, Bandung, hal. 19.

<sup>140</sup> A. Qirom Meliala, 1985, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan Beserta Perkembangannya*,

# BAB VII

## AKSI KORPORASI

---

### A. Aspek Hukum Merger

Kata "*merger*" berasal dari bahasa Inggris yang berarti "penggabungan". Dalam ranah hukum perusahaan dan kegiatan bisnis, istilah ini merujuk pada proses penggabungan dua entitas atau lebih, di mana satu atau beberapa perseroan digabungkan ke dalam satu perseroan lain yang tetap eksis secara hukum. Perseroan yang digabungkan akan dihapus status hukumnya tanpa melalui mekanisme likuidasi, dan seluruh hak, kewajiban, aset, serta tanggung jawabnya secara otomatis dialihkan kepada perseroan yang menerima penggabungan. Oleh karena itu, merger merupakan bentuk konsolidasi yang tidak menciptakan badan hukum baru, melainkan mempertahankan keberlanjutan salah satu entitas yang telah ada sebelumnya.<sup>179</sup>

Berbeda halnya dengan "*consolidation*" atau konsolidasi, yang dalam dunia hukum korporasi merujuk pada proses peleburan dua atau lebih perseroan menjadi satu badan hukum baru. Dalam mekanisme ini, seluruh perseroan yang sebelumnya berdiri akan dibubarkan, dan semua hak serta kewajiban hukum mereka dialihkan kepada perseroan hasil konsolidasi yang baru dibentuk. Hal ini berarti bahwa tidak ada satu pun entitas lama yang dipertahankan keberadaannya, karena semua melebur dalam entitas baru. Dengan

---

<sup>179</sup> Munir Fuady, 1999, *Hukum Tentang Merger*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 2

# BAB VIII

## HUKUM KEPAILITAN DAN LIKUIDASI

---

### **A. Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang**

Dalam praktik dunia usaha, perolehan modal menjadi salah satu aspek krusial dalam menunjang kelangsungan dan pertumbuhan perusahaan. Salah satu cara yang banyak ditempuh oleh pelaku usaha untuk memperoleh tambahan modal adalah melalui mekanisme pinjaman. Pinjaman ini dapat berasal dari berbagai sumber, baik lembaga keuangan seperti bank maupun dari pihak ketiga melalui instrumen keuangan lainnya. Bentuk pinjaman yang diterima tidak terbatas pada uang tunai saja, melainkan dapat berupa surat berharga, saham, obligasi, tanda bukti utang, surat pengakuan utang, dan instrumen keuangan lainnya yang menimbulkan kewajiban pembayaran di masa mendatang.

Pinjaman yang diterima oleh perusahaan akan dicatat sebagai kewajiban (liabilitas) dalam laporan keuangan, karena pada dasarnya pinjaman tersebut menciptakan beban yang harus dilunasi dalam jangka waktu tertentu, baik dengan bunga maupun tanpa bunga. Menurut definisi yang dikemukakan oleh Kieso et al., utang atau pinjaman dapat diartikan sebagai kemungkinan terjadinya pengorbanan manfaat ekonomi di masa depan, yang timbul akibat adanya kewajiban entitas saat ini kepada pihak lain, sebagai akibat dari

# BAB IX

## HUKUM PERUSAHAAN DALAM PERSPEKTIF INTERNASIONAL

---

### A. Globalisasi dan Pengaruhnya terhadap Hukum Perusahaan

Globalisasi dapat dipahami sebagai suatu proses dinamis yang melibatkan interaksi dan hubungan timbal balik antara individu, kelompok, masyarakat, dan negara-negara di seluruh dunia, yang melampaui batas-batas geografis dan teritorial.<sup>248</sup> Dalam konteks ini, globalisasi menciptakan suatu sistem keterkaitan dan ketergantungan yang kompleks antar pelaku di berbagai belahan dunia, baik dalam aspek ekonomi, sosial, politik, budaya, maupun teknologi. Proses ini tidak hanya mempercepat pertukaran informasi dan mobilitas barang dan jasa, tetapi juga memperluas jangkauan pengaruh suatu peristiwa atau kebijakan yang terjadi di satu negara terhadap negara lainnya.

Fenomena globalisasi ditandai dengan semakin intensifnya keterhubungan antarbangsa, yang terwujud melalui perdagangan internasional, aliran investasi asing langsung, migrasi tenaga kerja, serta penyebaran budaya populer yang meluas melalui media massa dan teknologi digital. Perusahaan multinasional, organisasi

---

<sup>248</sup> Scholte, J.A., 2005. *Globalization : A Critical Introduction*. 2 nd Edition. Palgrave Macmillan, hal. 520.

# BAB X

## HUKUM PERUSAHAAN DI ERA DIGITAL

---

### A. Transformasi Digital dan Dampaknya pada Hukum Perusahaan

Transformasi digital telah membawa perubahan yang signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam bidang hukum perusahaan. Perubahan ini tidak hanya terkait dengan penggunaan teknologi, tetapi juga mempengaruhi kerangka hukum yang mengatur pendirian, operasional, dan pengawasan perusahaan. Seiring dengan perkembangan teknologi informasi, proses-proses yang dulunya dilakukan secara manual kini beralih ke sistem digital, menciptakan efisiensi sekaligus menimbulkan tantangan hukum baru. Perubahan ini dapat dilihat secara nyata dalam proses pendaftaran perusahaan, pelaksanaan kontrak, hingga pengelolaan usaha melalui *platform* digital.

Sebelum adanya sistem digital seperti sekarang, pendirian perusahaan di Indonesia harus melalui proses administratif yang panjang dan berjenjang. Salah satu kewajiban utama adalah mendaftarkan perusahaan melalui Tanda Daftar Perusahaan (TDP), yang menjadi bukti legalitas usaha. Pengurusan TDP dilakukan secara manual di Kantor Pendaftaran Perusahaan atau Dinas Perdagangan di wilayah masing-masing, dengan membawa dokumen-dokumen fisik seperti akta pendirian, surat domisili, dan izin-izin lainnya. Proses ini

# BAB XI

## TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN

---

### A. Konsep *Corporate Social Responsibility* (CSR)

Menurut Jimly Ashidiqqie ketentuan tentang ekonomi dalam UUD NRI 1945 merupakan instrumen pengendalian terhadap dinamika pasar sekaligus sarana perekayasaan perkembangan ekonomi untuk mencapai cita-cita bersama yaitu terciptanya keadilan (*justice*), terciptanya kemakmuran bersama dan kebebasan. Konstitusi berfungsi sebagai penyeimbang antara kepentingan negara, masyarakat dan pasar.<sup>252</sup> Pendekatan ekonomi konvensional dalam memenuhi kepentingan pribadi (*self interest*), telah meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Dunia Barat. Namun dibalik keberhasilan ini, sesungguhnya mereka gagal mewujudkan aktualisasi visi sosial dan tujuan normatif lahirnya ilmu ekonomi yaitu kesejahteraan bersama.<sup>253</sup> Dengan demikian harus ada kerjasama yang baik antara pemerintah, perusahaan sebagai motor penggerak perekonomian dan juga masyarakat.

---

<sup>252</sup> Jimly Assidiqqie, 2010, *Konstitusi Ekonomi*, Kompas Gramedia, Jakarta, hal. 68-70

<sup>253</sup> M. Umar Chapra, 20001, *The Future of Economics; an Islamic Perspective*, Edisi terjemah, Jakarta: SEBI, hal. 45.

# BAB XII PENUTUP

---

Hukum perusahaan memegang peran sentral dalam menjaga keberlangsungan dan kepastian hukum bagi badan usaha di tengah dinamika ekonomi yang terus berubah. Tidak hanya mengatur prosedur pendirian perusahaan, hukum ini juga mencakup aspek struktural, operasional, hingga mekanisme pembubaran yang sah sesuai regulasi. Di era globalisasi dan kompetisi lintas batas negara, hukum perusahaan berfungsi sebagai landasan yang menjamin kestabilan hukum, mencegah konflik kepentingan, serta menekan praktik bisnis yang curang dan manipulatif.

Sejarah hukum perusahaan di Indonesia tidak lepas dari pengaruh sistem hukum civil law yang diwarisi dari masa kolonial Belanda. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) menjadi pondasi utama dalam membentuk kerangka normatif badan usaha, baik dalam bentuk firma, CV, maupun Perseroan Terbatas (PT). Warisan ini terus berkembang dengan munculnya regulasi modern seperti Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang menjawab kebutuhan pengaturan perusahaan dalam konteks kontemporer.

Bentuk badan usaha yang beragam menunjukkan fleksibilitas hukum dalam mengakomodasi karakteristik dan kebutuhan pelaku usaha. Pemilihan entitas usaha tidak boleh bersifat serampangan karena menyangkut tanggung jawab hukum, skema pengelolaan, serta relasi hukum dengan pihak eksternal. Pilihan seperti koperasi, yayasan, BUMN, maupun BUMD harus disesuaikan dengan visi, skala, dan sektor usaha agar dapat meminimalkan risiko hukum dan meningkatkan efisiensi operasional.

Modernisasi sistem hukum perusahaan tampak nyata dalam implementasi OSS (*Online Single Submission*), sebuah sistem perizinan berbasis risiko yang mempercepat proses pendirian usaha sekaligus

membentuk budaya kepatuhan sejak dini. OSS juga mencerminkan paradigma hukum digital, di mana kecepatan layanan dipadukan dengan transparansi dan akuntabilitas dalam proses legalisasi entitas bisnis. Dalam kerangka hukum digital ini, prinsip kehati-hatian menjadi penting sebagai upaya mitigasi terhadap pelanggaran di masa depan.

Dalam struktur internal perusahaan, peran pemegang saham, direksi, dan komisaris harus dijalankan dengan menjunjung prinsip *Good Corporate Governance* (GCG). Melalui forum RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham), perusahaan menjalankan fungsi kontrol, evaluasi, dan pengambilan keputusan strategis. GCG bukan hanya slogan, melainkan kerangka etika dan hukum yang memastikan integritas serta keberlanjutan usaha melalui transparansi, akuntabilitas, dan penghormatan terhadap kepentingan semua pihak.

Kontrak bisnis menjadi bagian integral dalam hukum perusahaan karena mengikat secara hukum hubungan dengan mitra eksternal. Validitas kontrak mengacu pada Pasal 1320 KUHPerdara, namun dalam konteks kontemporer, kontrak juga mencakup elemen digital seperti e-signature dan blockchain. Ketika perusahaan terlibat dalam perdagangan internasional, pemahaman terhadap prinsip *lex mercatoria* dan konvensi seperti CISG menjadi krusial dalam menghindari konflik yurisdiksi dan memastikan keberlakuan kontrak lintas negara.

Aspek tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) kini juga telah melebur dalam ranah hukum positif, bukan lagi sekadar kebijakan korporat. UU No. 40 Tahun 2007 mengatur bahwa perseroan terbatas memiliki kewajiban hukum untuk memberikan kontribusi sosial dan lingkungan, khususnya bagi perusahaan yang bergerak di sektor sumber daya alam. Konsep *Environmental, Social, and Governance* (ESG) kini menjadi metrik baru dalam menilai kinerja dan reputasi perusahaan, terutama di mata investor global.

Dalam praktik global, hukum perusahaan juga harus bersinergi dengan standar internasional yang semakin kompleks. Perusahaan multinasional harus tunduk pada peraturan domestik sekaligus norma internasional terkait HAM, perpajakan lintas yurisdiksi, *anti-money laundering*, dan perlindungan data pribadi. Dalam konteks ini,

munculnya konsep *legal compliance*, *legal tech*, dan *cross-border corporate governance* menjadi jawaban atas tantangan lintas yurisdiksi.

Transformasi digital juga membawa implikasi hukum yang signifikan. Munculnya entitas berbasis *platform*, *virtual company*, hingga penggunaan *artificial intelligence* dalam proses bisnis menuntut hukum perusahaan beradaptasi dengan realitas baru. Isu seperti *smart contracts*, identitas digital, dan yurisdiksi data menjadi bagian dari perdebatan hukum modern yang harus segera diakomodasi melalui pembaruan regulasi dan penyesuaian teori hukum perusahaan.

Selain dimensi struktural dan teknis, teori hukum perusahaan tetap menjadi fondasi konseptual. Teori-teori seperti teori fiksi, teori organ, dan teori kekayaan bertujuan memberikan legitimasi bagi keberadaan perusahaan sebagai subjek hukum yang memiliki kapasitas bertindak dan bertanggung jawab. Dalam ranah hukum pidana, doktrin *corporate criminal liability* semakin diakui, yang memungkinkan entitas korporasi dimintai pertanggungjawaban atas tindakan kriminal yang dilakukan oleh pengurus atau karyawannya.

Untuk menjamin akuntabilitas dan mencegah pelanggaran, legal audit menjadi alat evaluasi yang tidak bisa ditinggalkan. Legal audit memeriksa kesesuaian antara praktik perusahaan dengan norma hukum yang berlaku, baik dari aspek administratif, perdata, maupun pidana. Dalam konteks bisnis global, legal risk management menjadi bagian dari strategi korporasi yang memprioritaskan kepatuhan hukum sebagai bentuk perlindungan reputasi dan keberlanjutan bisnis.

Partisipasi publik juga menjadi bagian dari pengawasan terhadap praktik bisnis. Dalam perspektif stakeholder, perusahaan memiliki tanggung jawab terhadap semua pihak yang terdampak oleh operasinya, bukan hanya kepada pemegang saham. Media, LSM, komunitas lokal, dan konsumen memiliki peran penting dalam mendorong perusahaan berperilaku etis. Dalam hal ini, hukum perusahaan menjadi titik temu antara kepentingan privat dan kepentingan publik yang harus dijaga keseimbangannya.

Reformasi hukum perusahaan menjadi keharusan untuk menjawab tantangan zaman. Pembaruan regulasi, peningkatan kualitas pendidikan hukum, serta sinergi antara pembuat kebijakan,

akademisi, dan pelaku usaha merupakan strategi jangka panjang dalam membentuk sistem hukum perusahaan yang adaptif dan responsif. Hukum perusahaan bukan hanya alat pengatur bisnis, tetapi juga instrumen pembangunan ekonomi nasional yang berbasis keadilan dan integritas.

Dengan demikian, hukum perusahaan tidak sekadar kumpulan norma, melainkan refleksi nilai-nilai fundamental seperti kepastian hukum, keadilan sosial, tanggung jawab lingkungan, dan keberlanjutan ekonomi. Di tengah arus globalisasi dan digitalisasi, keberadaan sistem hukum perusahaan yang kokoh dan visioner menjadi syarat utama dalam membangun dunia usaha yang sehat, adil, dan mampu bersaing secara global.

# DAFTAR PUSTAKA

---

## Literatur:

- Agustina, Shinta. 2014. *Asas Lex Specialis Derogat Legi Generalis dalam Penegakan Hukum Pidana*. Depok: Themis Book.
- Ali, Chaidir. 1999. *Badan Hukum*. Jakarta: PT Alumni.
- Ambadar, Jackie. 2008. *CSR dalam Praktek di Indonesia*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Artadi, I Ketut & I Dewa Nyoman Rai Asmara Putra. 2010. *Implementasi Ketentuan-Ketentuan Hukum Perjanjian ke dalam Perancangan Kontrak*. Bali: Udayana University Press.
- Asikin, Zainal. 2002. *Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran di Indonesia*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Asshiddiqie, Jimly. 2006. *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*. Jakarta:
- , 2010. *Konstitusi Ekonomi*. Jakarta: Kompas Gramedia.
- Azis, Iwan Jaya. 2010. *Pembangunan Berkelanjutan: Peran dan Kontribusi Emil Salim*. Jakarta: Gramedia.
- Badruzaman, Mariam Darus. 1996. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Buku III Tentang Hukum Perikatan Dengan Penjelasan*. Ed. II, Cet. I. Bandung: Alumni.
- Budiarto, Agus. 2002. *Kedudukan Hukum dan Tanggung Jawab Pendiri Perseroan Terbatas*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Chapra, Muhammad Umar. 2001. *The Future of Economics; An Islamic Perspective*. Edisi terjemah. Jakarta: SEBI.
- Chatanarrasjid. 2004. *Penerobosan Cadar Perseroan dan Soal-Soal Aktual Hukum Perusahaan*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Daniri, Mas Achmad. 2007. *Kewajiban CSR dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas*. Jakarta: Kadin.

- Djadiningrat, S.T. dan Famiola, M. 2004. *Eco-Industrial Park*. Bandung: Rekayasa Sains.
- Djakariah. 2014. *Sejarah Indonesia II*. Yogyakarta: Penerbit Ombak.
- Djamali, Raden Abdoel. 2010. *Pengantar Hukum Indonesia Edisi Revisi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Fatmawati, Irma. 2020. *Hukum Yayasan Pendidikan (Prinsip Transparansi Pengelolaan Kegiatan Usaha Yayasan Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 jo. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004)*. Sleman: Deepublish.
- Friedmann, Wolfgang. 1960. *Legal Theory*. Fourth Edition. London: Stevens & Sons Limited.
- Frison-Roche, M.-A. 2017. « *Du droit de la régulation au droit de la compliance* ». Dalam M.-A. Frison-Roche (dir.). *Régulation, supervision, compliance*. Paris: Journal of Regulation & Compliance & Dalloz.
- Fuady, Munir. 1999. *Hukum Tentang Merger*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- . 2017. *Hukum Pailit Dalam Teori dan Praktek*. Citra Aditya. Jakarta.
- Halifah. 2015. *Analisis Penerapan Etika Bisnis Islam Dalam Komunikasi Pemasaran Pada Butik Moshaiet Surabaya*. UIN Sunan Ampel.
- Hallis, Frederick. 1930. *Corporate Personality: A Study in Jurisprudence*. London: Oxford University Press.
- Hamilton, Robert. 1991. *The Law of Corporations*. Third Edition. St. Paul-Minnesota: West Publishing Co.
- Harahap, M. Yahya. 2009. *Hukum Perseroan Terbatas*. Jakarta: Sinar Grafika.
- . 2017. *Hukum Perseroan Terbatas*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Harris, Freddy dan Anggoro, Teddy. 2010. *Hukum Perseroan Terbatas: Kewajiban Pemberitahuan oleh Direksi*. Bogor: Ghalia Indonesia.

- Hartini, Rahayu. 2012. *Hukum Kepailitan* (Edisi Revisi). UMM Press. Malang.
- Hartono, Sri Redjeki. 1985. *Bentuk-Bentuk Kerjasama dalam Dunia Niaga*. Semarang: Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945.
- Herdiansyah, Wildan. 2010. *VOC Negara Dalam Negara*. Bogor: PT Regina Eka Utama.
- Hernoko, Agus Yudha. 2008. *Hukum Perjanjian (Azas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial)*. Yogyakarta: Laksbang Mediatama.
- Idrus, Ali. 2010. *Manajemen Pendidikan Global*. GP Press. Jakarta.
- Imaniyati, Neni Sri. 2009. *Hukum Bisnis: Telaah tentang Pelaku dan Kegiatan Ekonomi*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Ishaq. 2009. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ismail, Chairuddin. 2005. *Direksi dan Komisaris dalam Perbuatan Melawan Hukum oleh Perseroan Terbatas*. Jakarta: Merlyn Press.
- Jono. 2008. *Hukum Kepailitan*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Kansil, C.S.T. 1994. *Pokok-Pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Kansil, Charles Simabura Tamba. 1986. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Kansil, CST. 1989. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Kelsen, Hans. 2006. *Teori Umum tentang Hukum dan Negara*. Bandung: PT Raja Grafindo Persada.
- Khairandy, Ridwan. 2009. *Perseroan Terbatas: Doktrin, Peraturan Perundang-Undangan dan Yurisprudensi*. Edisi Revisi. Yogyakarta: Kreasi Total Media.
- . 2013. *Pokok-Pokok Hukum Dagang*. Yogyakarta: FHUII Press.
- . 2014. *Hukum Perseroan Terbatas*. Yogyakarta: UII Press.
- Kieso, et al. 2008. *Pengantar Akuntansi*. Salemba Empat. Jakarta.

- Knapp, Charles L. dan Nathan M. Crystal. 1993. *Problems in Contract Law: Cases and Materials*. Boston, Toronto, London: Little, Brown and Company.
- Kristiyanti, Celina Tri Siwi. 2008. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: PT Sinar Grafika.
- Listiyanto, dan Setiaji. 2014. *Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan*. PT. Remaja Rosdakarya. Bandung.
- Lontoh, Rudhy A., et al. 2001. *Penyelesaian Utang Piutang Melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. Alumni. Bandung.
- Manurung, Adler Haymans, dkk. 2022. *Restrukturisasi Perusahaan: Merger, Akuisisi dan Konsolidasi serta Pembiayaannya*. PT Adler Manurung Press. Jakarta.
- Martien, Dhoni. 2023. *Hukum Perusahaan*. Depok: PT RajaGrafindo Persada.
- Meliala, Qirom. 1985. *Pokok-Pokok Hukum Perikatan Beserta Perkembangannya*. Yogyakarta: Liberty.
- Miru, Ahmadi. 2020. *Hukum Kontrak & Perancangan Kontrak*. Depok: Rajawali Pers.
- Monks, Robert Augustus Goodrich dan Minow, Nell. 1995. *Corporate Governance*. First Edition. Cambridge-Massachusetts: Blackwell Publishing.
- Muhammad, Abdulkadir. 1999. *Hukum Perusahaan Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- , 2006. *Hukum Perusahaan Indonesia*. PT Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Mulyadi, Kartini. 2004. *Kepailitan dan Penyelesaian Utang Piutang*. Alumni. Bandung.
- Muthoifin, N. 2016. "Kontekstualisasi Makna Zakat: Studi Kritis Konsep Sabilillah Menurut Masdar Farid Mas'udi." *In the 3rd University Research Colloquium 2016*.
- Nasir, Armanatha. 2008. "Kesiapan Diplomasi Ekonomi Indonesia dalam Perdagangan Multilateral." *Dalam Menjinakkan Metakuasa*

- Global: Suara Indonesia Untuk Globalisasi Yang Lebih Adil*. Jakarta: Prakarsa dan LP3ES.
- Nasir, Armanatha. 2008. *Kesiapan Diplomasi Ekonomi Indonesia dalam Perdagangan Multilateral*. Dalam *Menjinakkan Metakuasa Global; Suara Indonesia Untuk Globalisasi Yang Lebih Adil*. Kerjasama Prakarsa dan LP3ES. Jakarta.
- Nating, Imran. 2004. *Peran dan Tanggung Jawab Kurator Dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit*. RajaGrafindo Persada. Jakarta.
- Niewenhuis, J.H. 1985. *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*. Terjemahan Djasadin Saragih. Surabaya: Transito.
- Novera, Arfiana dan Meria Utama. 2014. *Dasar-Dasar Hukum Kontrak dan Arbitrase*. Malang: Tunggal Mandiri.
- Nugroho, Susanti Adi. 2018. *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*. Kencana Prenada Media Group. Jakarta.
- Nuriyanti, Halida. "Prinsip-prinsip Umum dalam Perjanjian Internasional." *Jurnal Ilmiah Hukum*.
- Nursahid, Fajar. 2006. *Tanggung Jawab Sosial BUMN: Analisis terhadap Model Kedermawanan Sosial PT Krakatau Steel, PT Pertamina dan PT Telekomunikasi Indonesia*. Depok: Piramedia.
- Patrik, Purwahid. 1994. *Dasar-Dasar Hukum Perikatan*. Bandung: Mandar Maju.
- Pohan, Partomuan. 2005. *Perseroan Terbatas sebagai Badan Hukum*. Jakarta: Pusat Pengkajian Hukum.
- Prasetya, Rudhi. 2013. *Hukum Perseroan Terbatas: Teori dan Praktik*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Prawirohamdjojo, Soetojo dan Mathalena Pohan. 1978. *Hukum Perikatan*. Surabaya: Bina Ilmu.
- Pringle, J.J., dan Harris, R.S. 1987. *Essentials of Managerial Finance*. Second Edition. Illinois-London.
- Prodjodikoro, Wirjono. 1973. *Asas-Asas Hukum Perjanjian*. Bandung: Sumur Bandung.

- Prodjohamidjojo, Martiman. 1999. *Proses Kepailitan*. Mandar Maju. Bandung.
- Purwosutjipto, Haji Muhammad Nazir. 1995. *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia I: Pengetahuan Dasar Hukum Dagang*. Jakarta: Djambatan.
- Purwosutjipto, Haji Muhammad Nazir. 2003. *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia. Jilid 6*. Jakarta: Djambatan.
- Putra, Ida Bagus Wyasa. 2017. *Hukum Kontrak Internasional (The Law of International Contract)*. Bandung: Refika Aditama.
- Rahadiyan, Inda. 2014. *Hukum Pasar Modal di Indonesia: Pengawasan Pasar Modal Pasca Terbentuknya Otoritas Jasa Keuangan*. UII Press. Yogyakarta.
- Rahardjo, Satjipto. 2000. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Rahman, Hasanuddin. 1995. *Aspek-Aspek Hukum Pemberian Kredit Perbankan di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bhakti.
- Ramlan. 2016. *Hukum Dagang*. Malang: Setara Press.
- Redmond, Paul. 2000. *Companies and Securities Law – Commentary and Materials*. Third Edition. Australia: LBC Information Services.
- Ricklefs, Merle Calvin. 2007. *Sejarah Indonesia Modern*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Rido, Ali. 1976. *Kedudukan Badan Hukum pada Perseroan Firma dalam Hukum Nasional Kita*. Jakarta: Majalah Badan Pembinaan Hukum Nasional.
- Rido, Ali. 1986. *Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Wakaf*. Bandung: Alumni.
- Rido, R. Ali. 1986. *Hukum Dagang tentang Aspek-Aspek Hukum dalam Asuransi Udara, Asuransi Jiwa dan Perkembangan Perseroan Terbatas*. Bandung: Remadja Karya CV.
- Ridwan, Haji Rachmad. 2006. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Rokan, Mustafa Kamal. 2012. *Hukum Persaingan Usaha Teori dan Praktiknya di Indonesia*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.

- Rudito, Bambang. 2013. *Corporate Social Responsibility*. Bandung: Rekayasa Sains.
- Rusli, Tami. 2019. *Hukum Kepailitan di Indonesia*. Universitas Bandar Lampung (UBL) Press. Lampung.
- Said, Muhammad Natzir. 1987. *Hukum Perusahaan di Indonesia I (Perseorangan)*. Bandung: Alumni.
- Saidi, Zaim dan Abidin, Hamid. 2004. *Menjadi Bangsa Pemurah: Wacana dan Praktek Kederawanan Sosial di Indonesia*. Jakarta: Piramedia.
- Salim, H.S. 2003. *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika.
- . 2008. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*. Jakarta: PT Sinar Grafika.
- . 2012. *Perkembangan Teori dalam Ilmu Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Salman, R. Otje. 1992. *Sosiologi Hukum: Suatu Pengantar*. Bandung: CV Armico.
- Sanjaya, Umar Haris. 2014. *Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dalam Hukum Kepailitan*. Gama Media Printing. Yogyakarta.
- Sasmita, Ni Putu Ayu Bunga dan Purwanto, I Wayan Novy. "Penerapan Asas Konsensualisme Dalam Perjanjian Jual Beli Online." *Kertha Semaya* 8, no. 8 (2020).
- Scholte, Jan Aart. 2005. *Globalization: A Critical Introduction*. 2nd ed. London: Palgrave Macmillan.
- Setiawan, R. 1999. *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*. Bandung: Bina Cipta.
- Shandra, Dewa. "Kewajiban Hukum CSR (Corporate Social Responsibility) Dalam Peraturan Perundang-Undangan." *Student Journal* (2015).
- Siahaan, Marihot Pahala. 2010. *Hukum Pajak Formal*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Simajuntak, Cornelius. 2004. *Hukum Merger Perseroan Terbatas*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung.

- Sinaga, Syamsudin M. 2012. *Hukum Kepailitan Indonesia*. PT. Tatanusa. Jakarta.
- , 2014. *Analisis dan Evaluasi Hukum tentang Restrukturisasi Utang pada Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. Dalam Umar Haris Sanjaya. *Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dalam Hukum Kepailitan*. Gama Media Printing. Yogyakarta.
- Sjahdeini, Sutan Remy. 2009. *Hukum Kepailitan: Memahami Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan*. Pustaka Utama Grafiti. Jakarta.
- , 2015. *Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan: Memahami Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran*. Kencana. Jakarta.
- Soekardono, Raden. 1964. *Hukum Dagang I*. Jakarta: Soerangan.
- , 1996. *Hukum Dagang Indonesia. Jilid I (Bagian Pertama)*. Jakarta: Dian Rakyat.
- Soemitro, Rochmat. 1966. *Himpunan Kuliah-Kuliah Pengantar Ilmu Ekonomi*. Bandung: PT Eresco.
- , 1993. *Hukum Perseroan Terbatas, Yayasan dan Wakaf*. Bandung: PT Eresco.
- Subagiyo, Dwi Tatak, dkk. 2017. *Hukum Perusahaan*. Surabaya: PT Revka Petra Media.
- Subekti, R. 2014. *Aneka Perjanjian*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- , 2002. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa.
- Suharto, Edi. 2007. *Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Suherman, Endang. 2000. *Aneka Masalah Hukum Kedirgantaraan (Himpunan Makalah 1961-1995)*. Bandung: Mandar Maju.
- Sukada, Sonny, dkk. 2006. *Membumikan Bisnis Berkelanjutan: Memahami Konsep dan Praktik Tanggung Jawab Sosial Perusahaan*. Jakarta: Indonesia Business Links.

- Sukada, Sony, dkk. 2007. *CSR for Better Life: Indonesian Context: Membumikan Bisnis Berkelanjutan Memahami Konsep & Praktik Tanggung Jawab Sosial Perusahaan*. Jakarta: Indonesia Business Links (IBL).
- Supramono, Gatot. 2008. *Hukum Yayasan di Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Suryodiningrat, R.M. 1985. *Asas-Asas Hukum Perikatan*. Bandung: Tarsito.
- Sutedi, Adrian. 2015. *Buku Pintar Hukum Perseroan Terbatas*. Cetakan Pertama. Jakarta: Raih Asa Sukses.
- Untung, Hendrik Budi. 2009. *Corporate Social Responsibility*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Wibisono, Cristian. 1995. *Merger dan Akuisisi di Indonesia*. Seminar Merger dan Akuisisi. Jakarta.
- Wibisono, Yusuf. 2007. *Membedah Konsep & Aplikasi Corporate Social Responsibility (CSR)*. Gresik: Fascho Publishing.
- Widjaja, Gunawan. 2003. *Tanggung Jawab Direksi atas Kepailitan Perseroan Terbatas*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- . 2008. *150 Tanya Jawab Tentang Perseroan Terbatas*. Jakarta: Forum Sahabat.
- Wiranata, I Gede A.B. 2007. *Kajian Hukum Penanaman Modal*. Bandar Lampung: Penerbit Universitas Lampung.
- Yani, Ahmad dan Gunawan Widjaja. 2003. *Seri Hukum Bisnis: Perseroan Terbatas*. Jakarta: PT Grafindo Persada.
- . 1999. *Seri Hukum Bisnis Kepailitan*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- . 2002. *Seri Hukum Bisnis: Kepailitan*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.

### Sumber Lainnya:

- Abd Ghadas, Zuhairah Ariff. 2007. *Real or Artificial? Jurisprudential Theories on Corporate Personality. US - China Law Review*, Volume 4, Nomor 5 (Serial No. 30).
- Arrilia, Della. "Pengaruh Sistem Hukum Common Law Terhadap Kontrak Bisnis Modern Di Indonesia." *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)* 5, no. 3 (2021).
- Bani-Khalid, Tareq O. dan Ahmed, Ahmed H. "Corporate Social Responsibility (CSR): A Conceptual and Theoretical Shift." *International Journal of Academic Research in Accounting, Finance and Management Sciences* 7, no. 1 (2017).
- Cindawati. 2014. "Prinsip Good Faith (Itikad Baik) dalam Hukum Kontrak Bisnis Internasional." *Mimbar Hukum*, Vol. 26, No. 2.
- CRMS Indonesia. *Manajemen Kepatuhan*. Diakses dari: <https://click.crmsindonesia.org/manajemen-kepatuhan.php>
- Dewey, John. 1926. *The Historic Background of Corporate Personality. Yale Law Journal*, Volume 35, Nomor 6. USA: Yale University.
- Dewi, Dewa Ayu Putu Shandra, Nurjaya, I Nyoman, dan Sihabudin. "Kewajiban Hukum CSR (Corporate Social Responsibility) Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia." *Jurnal Program Studi Magister Kenotariatan Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Brawijaya* (2016).
- Dharmawan, Ni Ketut Supasti, et al. "Sosialisasi Norma-Norma Hukum Tentang Kewajiban Pelaksanaan Corporate Social Responsibility Bagi Perusahaan Yang Bergerak Di Bidang Kepariwisata di Sanur." *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Udayana Mengabdi* 12, no. 2 (2013).
- Fachri, Ferinda K. *Esensi Pentingnya Regulatory Compliance Bagi Perusahaan*. Diakses dari: <https://www.hukumonline.com/berita/a/esensi-pentingnya-regulatory-compliance-bagi-perusahaan-lt6659e8ede958d/>
- Garriga, Elisabet dan Mele, Domènec. "Corporate Social Responsibility Theories: Mapping the Territory." *Journal of Business Ethics* (2004).

- Gijoh, Lileys Glorydei Gratia, Kermita, Jeany Anita, dan Rotinsulu, Jeannie C. "Implementasi Hukum Dalam Kontrak Bisnis Internasional." *Lex Et Societatis* 9, no. 1 (2021).
- Indrawati, Sri Mulyani. "Catatan Untuk Pertumbuhan Hijau Yang Inklusif." *World Bank*, 9 Juni 2015. <http://www.worldbank.org/in/news/speech/2015/06/09/the-case-for-inclusive-green-growth>.
- Khanifa, Nurma Khususna. 2014. *Etika Bisnis Sebagai Kiblat Mutlak Pelaku Usaha*. *Jurnal Az Zarfah*, Vol. 6, No. 2, Desember.
- Marpaung, Chikita Edrini dan Hutajulu, Marihot Janpieter. "Implikasi Penggunaan Internet Dalam Convention On Contracts For The International Sale Of Goods." *Jurnal Ilmu Hukum Alethea* 1, no. 2 (2018).
- Pambudi, Teguh S. "Triple Bottom Line: Lebih dari Sekadar Profit." *SWA Online*, 19 Oktober 2010. <https://swa.co.id/swa/my-article/triple-bottom-line-lebih-dari-sekadar-profit>. Diakses 5 Mei 2025.
- Prasodjo, Ratnawati W. "Mengembalikan Fungsi Yayasan sebagai Pranata Hukum dalam Rangka Mencapai Tujuan Tertentu di Bidang Sosial, Keagamaan dan Kemanusiaan." *Makalah Seminar Undang-Undang No. 16 Tahun 2001*.
- Riyandani, Dita Bidri dan Pujiyono. 2016. "Kedudukan Yayasan Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan." *Privat Law*, Vol. 4, No. 2.
- Shamir, Ronen. "Socially Responsible Private Regulation: World-Culture or World-Capitalism?" *Law & Society Review* 45, no. 2 (2011): 313-336.

# BIOGRAFI PENULIS

---



## **Dr. Monica Puspa Dewi Suganda Putri, S.H., M.Kn., M.H.**

Penulis lahir di Sukoharjo, 16 Mei 1990. Jenjang pendidikan S1 Hukum ia tamatkan di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro 2008 - 2012. Setelah lulus program S1, melanjutkan program Pasca Sarjana (S2) di Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro 2012-2014. Tidak sampai disana, ia kembali melanjutkan program Pasca Sarjana (S2) di Magister Ilmu Hukum Universitas 17 AGUSTUS 1945 2015-2019. Penulis juga melanjutkan studi di PDIH Universitas Diponegoro sejak tahun 2014 dan menjadi murid dari Prof. Dr. FX Adji Samekto, SH., M.Hum, Prof. Dr. Yusriyadi, SH., MS dan Dr. Paramita Prananingtyas, SH., LL.M. Monica memiliki berbagai pengalaman antara lain pernah menjabat sebagai Staf Ahli Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (2014 - 2015), Mediator terdaftar di Pengadilan Negeri Semarang, Staff Ahli Komisioner Komisi Kejaksaan Republik Indonesia (2015 - 2016), Advokat/ Konsultan Hukum PERADI Semarang (2016 - 2017), TAPLAI KBS Lemhannas RI 2018 dan sekarang menjadi Notaris - PPAT Kabupaten Demak. Sebagai seorang notaris yang aktif, Monika memiliki berbagai rekanan tetap antara lain BPR ARTAMAS, BPR Kusuma Sumbing, BPR Restu Mranggen Makmur dan PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk. Penulis adalah dosen di Fakultas Hukum Universitas Harapan Bangsa Purwokerto dan Universitas Pancasila Jakarta. Karya-karya yang dibuat oleh penulis antara lain Buku dengan judul Rekonseptualisasi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Berasaskan Modal Sosial, Hukum Kontrak Dan Profesi Pembuat Kontrak dan Hukum Yayasan.



**Dr. Kurniawan Tri Wibowo, S.H.,  
M.H., CPL., CCD., CTA., CPLA.**

Penulis lahir di Kota Bekasi tanggal 29 Oktober 1987. Jenjang pendidikan S1 Hukum ia tamatkan di Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman (tahun 2005-2009) dengan kekhususan hukum pidana. Setelah lulus program S1, melanjutkan program Pasca Sarjana (S2) di Magister Ilmu Hukum Universitas Jenderal Soedirman dan melanjutkan

studi di PDIH Unissula. Kurniawan, salah satu sapaan akrabnya saat ini aktif menggeluti profesi Advokat dan tercatat sebagai advokat PERADI. Landmark Decision 2017 pada putusan No 209 K/ PID/2016 mengantarkannya sebagai advokat terbaik dalam membela tukang batu yang dituduh melakukan tindak pidana dan berakhir dengan putusan *onslag van alle rechtsvervolging* atau lepas dari segala tuntutan dan menjadi yurisprudensi Mahkamah Agung. Penulis juga aktif mengembangkan spesialisasi advokat, dalam hal ini penulis memiliki spesifikasi dibidang *procurement lawyer* (CPL) dan ahli hukum kontrak yang tergabung di dalam Perkumpulan Perancang dan Ahli Hukum Kontrak Indonesia (PAKHI), Pengacara pajak dan legal auditor. Penulis adalah dosen hukum acara pidana, ahli hukum acara pidana dan penulis buku-buku hukum. Cp: 08895081176

# - HUKUM -

## PERUSAHAAN KONTEMPORER

Buku *Hukum Perusahaan Kontemporer* menyajikan pemahaman menyeluruh tentang konsep, struktur, dan dinamika hukum perusahaan yang relevan dengan realitas bisnis modern. Dengan pendekatan normatif dan praktis, buku ini membahas beragam aspek mulai dari bentuk badan usaha, pendirian dan legalitas, manajemen korporasi, kontrak, hingga aksi korporasi seperti merger dan akuisisi. Tidak hanya itu, pembahasan juga diperluas pada isu-isu kekinian seperti transformasi digital perusahaan, perlindungan data, serta tanggung jawab sosial dan lingkungan korporasi, menjadikan buku ini sebagai panduan penting bagi akademisi, praktisi hukum, dan pelaku usaha. Mengacu pada berbagai regulasi nasional dan prinsip hukum internasional, buku ini menekankan pentingnya tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*) dalam menciptakan perusahaan yang beretika, profesional, dan berkelanjutan. Penulis juga mengangkat peran hukum sebagai instrumen pengarah dalam pembangunan ekonomi, sekaligus sebagai penyeimbang antara kepentingan bisnis dan kepentingan publik. Dengan bahasa yang sistematis dan konten yang kaya teori maupun praktik, buku ini merupakan kontribusi penting dalam memperkuat fondasi hukum perusahaan Indonesia di era globalisasi dan digitalisasi.